



PUTUSAN

NOMOR: 70/PDT.G/2017/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. LALU RANGGALAWE, SH.MH.** Laki-laki, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Cicit Alm. Mamik Kertasih, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
 - 2. H. LALU ABDUL DJABAR,** Laki-laki, Umur 76 Tahun, Agama Islam, Cucu Alm. Mamik Kertasih, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
 - 3. LALE TERADI,** Perempuan, umur 78 tahun, Agama Islam, Anak Alm. Mamik Kertasih, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
 - 4. LALE SEKAR KEDATON,** Perempuan, umur 72 tahun, Agama Islam, Anak Alm. Mamik Kertasih, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
 - 5. H. LALU PARJA,** Laki-laki, Umur 71 Tahun, Agama Islam, Cucu Alm. Mamik Kertasih, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
 - 6. H. LALU JELADRI,** Laki-laki, Umur 68 Tahun, Agama Islam, Cucu Alm. Mamik Kertasih, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;
 - 7. H. LALU ABD. KAHAR,** Laki-laki, Umur 74 Tahun, Agama Islam, Cucu Alm. Mamik Kertasih, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;
 - 8. H. LALU TAUHID,** Laki-laki, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Cucu Alm. Mamik Kertasih, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;
- Kesemuanya bertempat tinggal di Jl. Dusun Karang Dalem, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, untuk dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada: **H. MAKMUN, SH., SUUD HASRI, SH., ABDUL HANAN, SH.MH., WINDA RATNANINGRUM, SH., LALU PIRINGADI, SH.** Semuanya Advokat pada Kantor LBH TRI SUKSES NTB berkedudukan di Jl. Langko No. 88, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 94/LBH-TS/NTB/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 3 Oktober 2017, dengan Register Nomor: 241/SK-PDT/2017/PN.Pya, yang selanjutnya Penggugat I s/d Penggugat VIII disebut sebagai para Penggugat;

MELAWAN:

- 1. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH :** Berkedudukan di Praya, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Hal. 1 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA, WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**, Berkedudukan di JL. Majapahit Mataram, Kota Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **LALU ERVI NAZWIN SRI GEDE** : Beralamat di JL. Panji Tilar Negara No.99, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA (PT. PPI / PT. ITDC)** Berkedudukan Jl. Bung Tomo No. 77 Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atau Kantor Pengelola Kawasan Pariwisata Mandalika Jl. By Pass BIL Km 02 Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. Cq KAKANWIL ATR/BPN PROPINSI NTB Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**, Berkedudukan di Jl. Ocet Talib, Praya, Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

Bahwa Tergugat I s/d Tergugat V selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 70/PDT.G/2017/PN.Pya, tanggal 3 Oktober 2017, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat gugatan para Penggugat tertanggal 2 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor Registrasi: 70/PDT.G/2017/PN.Pya, tanggal 3 Oktober 2017 beserta Perbaikan Gugatan tanggal 30 Nopember 2017;

Setelah mendengar gugatan Penggugat yang telah dibacakan dipersidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 2 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 3 Oktober 2017 dengan Register Nomor:

Hal. 2 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70/PDT.G/2017/PN. Pya, dan perbaikan gugatan tanggal 30 Nopember 2017 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Penggugat 3, 4, dan kakek dari Penggugat 2, 5 s/d 8 serta Kakek buyut dari Penggugat 1 bernama Lalu Nursalam alias Mamik Kertasih (almarhum) memiliki tanah dengan status HAK MILIK sebagai berikut :

1.1. Tanah yang terletak di Orong Sendiri, Keliuh, Dusun Ebangah (dulu Dusun Gerupuk), Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas ± 351.770 M² (35,170 Ha) sebagaimana tercatat dalam :

- Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (pipil Garuda) tahun 1958, Nomor Pendaftaran Huruf C 2907 Percil 443 kelas III luas 10.180 Ha tercatat atas nama mamik Kertasih Dusun Karang Dalem.
- Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (pipil Garuda) tahun 1958, Nomor Pendaftaran Huruf C 2909 Percil 443 kelas IV luas 10.560 Ha tercatat atas nama mamik Kertasih Dusun Karang Dalem.
- Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (pipil Garuda) tahun 1958, Nomor Pendaftaran Huruf C 2906 Percil 443 kelas IV luas 7.810 Ha tercatat atas nama mamik Kertasih Dusun Karang Dalem.
- Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (pipil Garuda) tahun 1958, Nomor Pendaftaran Huruf C 2905 Percil 443 kelas IV luas 6.620 Ha tercatat atas nama mamik Kertasih Dusun Karang Dalem.

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Batas Utara : Tambak H.L.Bakir/Jalan baru;
Batas Selatan : Jalan Raya;
Batas Timur : Jalan Setapak;
Batas Barat : gunung / Bukit Tangkok;

Selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA 1**.

1.2. Tanah yang terletak di Orong An Keliuh, Dusun Ebangah (dulu Dusun Gerupuk), Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana tercatat dalam Tanda Pendaftaran Semen-tara Tanah Milik

Hal. 3 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (pipil Garuda) tahun 1958, Nomor Pendaftaran Huruf C 2904 percil 441 kelas III luas 10.050 Ha tercatat atas nama mamik Kertasih Dusun Karang Dalem, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Utara : Jalan Raya;
Batas Selatan : Jalan Setapak;
Batas Timur : Jalan Setapak;
Batas Barat : Tanah Mamiq Dipati;

Selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA 2;**

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 tahun 1962 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor : 26/DDA/1970 menegaskan bahwa yang dianggap sebagai BUKTI HAK adalah BUKTI SURAT PAJAK (HASIL BUMI) yang diterbitkan sebelum tanggal 24 September 1960. Dalam hal ini yang dimaksud dengan BUKTI HAK tersebut adalah PIPIL GARUDA seperti yang saat ini dimiliki oleh Para Penggugat.
3. Bahwa berdasarkan bukti otentik berupa PIPIL GARUDA yang nilainya sama dengan SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM), maka tanah sengketa tersebut merupakan Hak MUTLAK dari Para Penggugat.
4. Bahwa dalil tersebut diatas telah diperkuat oleh Yurisprudensi MA dalam Perkara Perdata Nomor : 2757K/PDT/2014 Pipil Garuda adalah BUKTI HAK yang sama kekuatannya dengan SERTIFIKAT HAK MILIK.
5. Kasus posisi perkara tersebut diatas sama persis dengan kasus posisi perkara yang saat ini Penggugat ajukan di Pengadilan Negeri Praya ini.
6. Bahwa saat ini tanah sengketa diclaim oleh Tergugat 4 sebagai Hak Pengelolaan (HPL) atas namanya dengan alasan Tergugat 4 telah memperoleh/membebasikan dan membayar ganti rugi tanah sengketa tersebut dari Tergugat 2 dan Tergugat 3.
7. Bahwa pada tahun 1964 pada masa Lalu Sri Gede menjabat sebagai Bupati Lombok Tengah, bermaksud mencari lokasi tanah untuk kepentingan Dinas Perkebunan seluas \pm 40 Ha, dan untuk Lembaga Pemasarakatan seluas \pm 30 Ha.
8. Bahwa untuk kepentingan Lembaga Kemasyarakatan tersebut, Bupati hendak meminjam tanah sengketa 1 milik Lalu Nursalam alias Mamiq Ketasih, sedangkan untuk kepentingan Dinas Perkebunan Lombok Tengah tersebut, dari tanah \pm 40 Ha yang hendak dipinjam Bupati Lombok Tengah sebagian diantaranya seluas 100.500 M² (10.050 Ha) adalah tanah sengketa 2 milik Lalu Nursalam alias Mamik Kertasih (almarhum).

Hal. 4 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebenarnya dari Pihak Pemilik (Mamik Kertasih) tidak bersedia memberikan pinjaman tanah, namun dengan kekuasaannya selaku pemerintah (Tergugat 1) telah mengambil alih penguasaan tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa 1 pada pihak Departemen Kehakiman (Tergugat 2) yang menaungi Lembaga Pemasarakatan dan tanah seluas \pm 40 Ha termasuk didalamnya tanah sengketa 2 diserahkan pada pihak Dinas Perkebunan Lombok Tengah.
10. Bahwa beberapa tahun kemudian karena tidak berhasil mengelola tanah seluas 40 Ha tersebut, Dinas Perkebunan Lombok Tengah mengembalikan sebahagian tanah yang dipinjam tersebut seluas 215.000 M² termasuk didalamnya tanah sengketa 2, namun oleh Tergugat 1 (Bupati Lombok Tengah waktu itu dijabat oleh Drs.Lalu Sri Gede) memberikan pengelolaan tanah yang dikembalikan Dinas Perkebunan tersebut termasuk tanah sengketa 2 kepada anaknya yaitu Tergugat 3 dengan Hak Guna Usaha (HGU).
11. Bahwa tindakan Tergugat 1 (Bupati Lombok Tengah) memindah tangankan tanah Penggugat kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 dan tidak mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Dikatakan demikian karena Tergugat 1 mengetahui betul bahwa tanah sengketa adalah tanah hak milik Para Penggugat
12. Bahwa pada tahun 1989 saat di daerah Kuta dan sekitarnya akan dijadikan kawasan pariwisata, dimana Tergugat 4 diberikan otoritas untuk melakukan pengembangan kawasan pariwisata tersebut, dan melakukan pembebasan tanah termasuk tanah sengketa.
13. Bahwa Tergugat 4 melakukan pembebasan dan pembayaran ganti rugi atas tanah sengketa 1 kepada Departemen Kehakiman (Tergugat 2) sebagaimana terlihat dalam Data File Status Tanah Kawasan, Kawasan I Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Lombok Tengah Nomor Urut 86 persil no. 70 seluas 194.880 M² Gambar Situasi GS No.001/1974 dan No. Urut 196 Persil No. 174 seluas 174.870 M². sedangkan atas tanah sengketa 2, Tergugat 4 melakukan pembebasan dan pembayaran ganti ruginya kepada Tergugat 3 selaku pemegang HGU sebagaimana terlihat dalam Data File Status Tanah Kawasan, Kawasan I Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Lombok Tengah Nomor Urut 206 seluas 183 215.000 M². Sertifikat HGU Gambar Situasi GS No. 144/1979;
14. Bahwa tindakan Tergugat 4 melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah sengketa kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 salah alamat, karena yang berhak menerima ganti rugi atas tanah sengketa adalah Para Penggugat selaku ahli waris pemilik tanah sengketa. Oleh karena itu perbuatan Tergugat

Hal. 5 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 tersebut telah dengan sengaja melakukan pembayaran ganti rugi kepada Tergugat 2 dan 3, demikian juga perbuatan Tergugat 2 dan 3 yang telah dengan sengaja menerima pembayaran ganti rugi atas tanah sengketa dari Tergugat 4 merupakan perbuatan melawan hukum. Dikatakan demikian karena para Tergugat mengetahui betul bahwa tanah sengketa adalah tanah milik para Penggugat dan para Penggugat tidak pernah melepas/memindah tangankan objek sengketa dalam bentuk apapun dan kepada siapapun sampai dengan saat ini;

15. Bahwa Tergugat 5 (BPN) telah lalai dalam proses memberikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada Tergugat 3 karena di Kantor BPN NTB dan jajarannya pasti ada file tanah Hak Milik Para Penggugat yang tidak dapat dialihkan / dimutasi menjadi HGU kepada atas nama siapapun tanpa dasar hukum yang berlaku.

16. Bahwa kelalaian Tergugat 5 ini pada saat itu memang dapat dimaklumi karena Tergugat 4 yang nota bene di backing oleh pemerintah Orde Baru melakukan mobilisasi pembebasan lahan dengan menghalalkan berbagai cara untuk mencapai target 1250 Ha untuk pengembangan Pariwisata di Kawasan Kuta.

17. Bahwa tanah sengketa milik Para Penggugat termasuk salah satu yang menjadi KORBAN perbuatan Tergugat 4 yang telah melakukan pembebasan tanah semena-mena dan melakukan pembayaran ganti rugi kepada pihak yang sama sekali tidak berhak atas tanah sengketa.

18. Bahwa atas penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, sejak tahun 1998 Para Penggugat telah melakukan berbagai upaya berulang kali meminta agar tanah objek sengketa dikembalikan kepada Para Penggugat namun sampai saat ini masih tetap dikuasai oleh Tergugat 4 tanpa mempedulikan hak-hak Para Penggugat, sehingga hal ini sangat merugikan Para Penggugat;

19. Bahwa, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu menguasai, memindah tangankan tanah sengketa milik Para Penggugat tanpa alas hak yang jelas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yaitu :

1. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, yaitu hak Para Penggugat untuk memperoleh seluruh tanah sengketa beserta segala hal yang ada di dalamnya ;
2. Bertentangan dengan kepatutan umum dan sikap yang baik dalam kehidupan bermasyarakat ;
3. Telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik berupa kerugian moril maupun materil ;

Hal. 6 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas perolehan Hak atas tanah, baik Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan maupun Hak Pengelolaan yang dimiliki oleh Tergugat 4 khususnya tanah yang berasal dari Hak Milik Para Penggugat (tanah sengketa) dapat disimpulkan telah melalui proses tidak benar dan melawan hukum.

21. Bahwa, atas perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian pada diri Para penggugat baik moril maupun materil, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Moril.

Bahwa kerugian Moril yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat adalah aktifitas Penggugat menjadi terganggu karena Penggugat terus memikirkan masalah ini, lebih-lebih karena tanah ini merupakan peninggalan almarhum kakek dari Penggugat yang seharusnya tetap berada dalam penguasaan Penggugat, karena Para Penggugat tidak pernah memindah tangankan objek sengketa tersebut kepada siapapun ;

Bahwa kerugian moril tersebut sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun karena oleh undang-undang mengharuskan menentukan jumlah tertentu, maka, Para Penggugat meminta Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);

b. Kerugian Materil.

Bahwa selain kerugian moril, Penggugat juga mengalami kerugian materil yaitu Para Penggugat sebagai pemilik tidak dapat memanfaatkan tanah sengketa tersebut sepenuhnya selama diclaim oleh Tergugat, dan hasil yang seharusnya didapatkan dari hasil tanah tersebut adalah 18.000.000.000,00- (Delapan belas Milyar Rupiah).

22. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Para Penggugat, dan karena ada kekhawatiran Tergugat akan memindah tangankan tanah sengketa, maka Para Penggugat mohon agar Tanah Sengketa terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (CB) ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Para Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya (Majelis Hakim) yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahliwaris dari Alm. Mamik Kertasih, yang berhak atas tanah peninggalan alm. Mamiq Kertasih;

Hal. 7 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum, bahwa tanah sengketa 1 dan 2 adalah milik Alm. Mamik Kertasih (orang tua/kakek Para Penggugat) ;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam menguasai, mengalihkan/memindahtangankan tanah sengketa dalam bentuk apapun adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya batal demi hukum;
5. Menghukum kepada Tergugat dan / atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Mamik Kertasih dalam Keadaan kosong dan baik, bilamana perlu dengan bantuan Polisi ;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dan ganti rugi materiil sebesar Rp. 18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah)
7. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan dalam perkara ini ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul daalam perkara ini ;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan para Penggugat telah datang menghadap tem kuasanya tersebut diatas, untuk **Tergugat I** hadir kuasanya H. MUTAWALLI., SH., BAIQ MULIANAH., YUNANTO ESTIKA WARDHANA., SH., EFENDI., SH., FERI MUPAHIR., SH., MH., berdasarkan surat kuasa khusus nomor 183.1/23/HKM, tanggal 10 Oktober 2107 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 19 Oktober 2017, **Tergugat II** tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, **Tergugat III** hadir sendiri dipersidangan, **Tergugat IV** hadir Kuasanya 1. HENDRIK SELALALU., SH., 2. MANSHUR., SH., 3. IHSAN ASRI, SH., 4. KAMALUDDIN., SH., 5. MANDARYUS MANAP, S.Pd, SH., semuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, beralamat di jalan Langko No. 75 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi dari Direktur Utama PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) Nomor: 026/SK/Dir/ITDC/X/2017, tanggal 9 Oktober 2017 dan Surat Kuasa Substitusi Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor: SKK-71/P.2/Gp.2/10/2017 tanggal 20 Oktober 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 25 Oktober 2017 Nomor: 260/SK-PDT/2017/PN.Pya, dan **Tergugat V** hadir kuasanya RACHMAN NUGROHO., SH., dan MARSOAN., SH.,

Hal. 8 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor; 287/13-52/XI/2017, tanggal 20 Nopember 2017, yang telah didaftarkan dikepaniteran Pengadilan Praya tanggal 22 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan para pihak telah hadir dipersidangan dan sebagaimana Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan Mediasi dengan perantaraan Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Praya. yakni IBU. FITA JUWIATI., S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator yang menerangkan bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah dinyatakan gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya yakni pembacaan surat gugatan yang oleh Kuasa para Penggugat menyatakan ada perbaikan atas surat gugatannya tersebut sebagaimana dalam perbaikan gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban yang telah disampaikan secara tertulis dipersidangan sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I sebagai berikut:

Terlebih dahulu Tergugat 1 menyatakan bahwa Tergugat 1 membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas.

DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah **Tergugat 1** mempelajari dengan secara seksama surat gugatan dan perbaikan gugatan Para Penggugat yang kami terima, maka menurut hemat **Tergugat 1** bahwa gugatan Penggugat tersebut belum memenuhi persyaratan-persyaratan formal sebagaimana yang ditentukan oleh hukum dan karena itu Tergugat 1 mengajukan eksepsi ini mengenai beberapa hal :

1. Kewenangan Mengadili;

Bahwa setelah dipelajari secara seksama tentang penentuan objek gugatan atau disebut oleh Para Penggugat sebagai **TANAH OBJEK SENGKETA** yaitu berupa tanah sebagaimana dalam gugatan Penggugat, namun jika dicermati lagi dalam keseluruhan gugatan tidak terlihat bahwa **Tergugat 1** dalam hal ini menguasai secara fisik tanah objek sengketa, namun yang ada dalam gugatan hanyalah klaim dari Penggugat yang menyatakan bahwa **Tergugat 1**

Hal. 9 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



melakukan perbuatan melawan hukum yaitu memberikan tanah objek sengketa kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3, dengan demikian Perbuatan **Tergugat 1** sebagai mana didalilkan dalam gugatan penggugat merupakan perbuatan hukum yang masuk dalam ranah Perbuatan Tata Usaha Negara dalam hal ini masuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian salah atau benarnya perbuatan Tergugat 1 yang menurut dalil Penggugat, Tergugat 1 melakukan perbuatan memberikan tanah objek sengketa kepada tergugat 2 dan tergugat 3 adalah merupakan perbuatan Tata Usaha Negara sehingga yang mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang mengklaim / mendalilkan atas perbuatan **Tergugat 1** pada saat memberikan tanah objek sengketa kepada tergugat 2 dan tergugat 3 adalah merupakan Perbuatan Tata Usaha Negara dimana yang berwenang mengadili adalah Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima.

2. Adanya kurang pihak sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat (Plurium Litis Consortium);

- a. Bahwa dalam gugatan penggugat hanya melibatkan pihak **Tergugat 1** sampai dengan Tergugat 5, padahal jika dicermati terkait objek sengketa yang kini telah menjadi Hak Pengelolaan Tergugat 4, asal muasal objek sengketa tersebut merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan kemudian dikuasai oleh Tergugat 2 dan tergugat 3.
- b. Adapun dalam hal ini tergugat 3 berdasarkan Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.14/HGU/DA/81 tanah seluas 21.5 Ha (objek sengketa) diperoleh dengan dua cara yaitu pemberian ganti rugi kepada penggarapnya dan sisanya merupakan garapan sendiri oleh tergugat 3 hal mana disebut dalam Surat Keterangan Kepala Desa Sengkol tanggal 3 Bulan November Tahun 1980 dan juga Surat Gubernur selaku Kepala Daerah TK. I Nusa Tenggara Barat cq. Kepala Direktorat Agraria Prop. Nusa Tenggara Barat, Tanggal 2 Bulan Februari Tahun 1980 No. 593.42/06.
- c. Dengan demikian setidaknya ada 2 (dua) pihak yakni Gubernur Kepala Daerah TK.I Nusa Tenggara Barat cq. Kepala Direktorat Agraria Prop. Nusa Tenggara Barat dan Kepala Desa Sengkol dalam hal melakukan perbuatan hukum yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah hak dari Tergugat 3, sehingga dalam hal ini wajib dijadikan pihak dalam perkara ini, dengan demikian gugatan ini **mengandung error in persona** dalam bentuk **Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**

Hal. 10 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



- d. Sehingga sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima.

3. Gugatan Error in Persona;

Bahwa dari semua dalil gugatan baik yang pertama maupun dalam perbaikan gugatan, mendalilkan pada pokoknya Tergugat 1 melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah memberikan objek sengketa kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah dalil yang mengada-ada karena sampai saat ini tergugat 1 tidak pernah melakukan perbuatan yang didalilkannya tersebut sehingga gugatan menjadi salah alamat / *error in persona* jika gugatan tersebut ditujukan kepada Tergugat 1 karena tidak ada hubungan hukum sama sekali sehingga mengakibatkan akibat hukum tertentu antara Tergugat 1 dan Penggugat, sehingga sudah sepantasnyalah gugatan dari Penggugat untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima.

4. Gugatan Lewat Waktu / Daluarsa / Exeptio Van Verjaard;

Bahwa jika dicermati pada point 7 perbaikan gugatan yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan pada tahun 1964 pada masa Lalu Srigede menjabat sebagai Bupati Lombok Tengah, bermaksud mencari lokasi tanah untuk kepentingan Dinas Perkebunan seluas kurang lebih 40 ha dan untuk Lembaga Pemasarakatan seluas kurang lebih 30 ha, sehingga setidak-tidaknya pada tahun tersebut Penggugat tidak menguasai objek sengketa dan saat ini tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat 4 dengan HPL No. 49 Tahun 2010, sehingga dengan demikian berdasarkan azas *Rechtsverwerking*, yaitu gugurnya hak untuk menuntut apabila seseorang sudah menguasai tanah dengan alas hak yang sah (bersertifikat), jika sudah lewat dari jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam **Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1997** tentang Pendaftaran Tanah dan juga hal tersebut berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 295K/Sip/1973 tanggal 9-12-1973** memberikan kaedah hukum bahwa para penggugat telah membiarkan haknya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun adalah suatu masa yang cukup lama, sehingga dianggap telah meninggalkan haknya atas tanah perkara, oleh karena itu tergugat dianggap sudah memperoleh hak milik atasnya, bahkan dalam harta warisanpun dibenarkan penerapan kadaluarsa oleh **Putusan MA No. 200K/Sip/1974, tanggal 11-12-1975** sekalipun dengan menggunakan istilah hukum (legal term) melepaskan hak (*rechtsverwerking*) yakni oleh karena penggugat terdiam selama 30 tahun lebih maka penggugat berdasarkan Putusan MA No.

Hal. 11 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200K/Sip/1974, tanggal 11-12-1975 **dianggap telah melepaskan haknya**, meskipun dasar alasan yang dipakai dalam putusan pelepasan hak (rechtsverwerking) pada dasarnya sama maknanya dengan dasar dalam putusan MA No. 329K/Sip/1957, tanggal 24-9-1958, dalam putusan ini menyatakan bahwa membiarkan saja tanah hak miliknya dikuasai orang lain selama 18 tahun di anggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut. Sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang telah diungkapkan dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat 1 dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, karena hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, kecuali terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan jawaban Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat 1;
3. Bahwa tanah yang oleh Para Penggugat disebut sebagai Tanah Objek Sengketa 1 dan 2 dalam gugatannya adalah merupakan Tanah yang saat ini menjadi Hak Pengelolaan Tergugat 4.
4. Bahwa menurut dalil dalam Perbaikan Gugatan Para Penggugat pada point 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa pada tahun 1964 Bupati Lombok Tengah bermaksud mencari lokasi tanah untuk kepentingan Dinas Perkebunan seluas \pm 40 Ha dan Lembaga Pemasarakatan seluas \pm 30 Ha, adalah dalil yang mengada-ada hal tersebut terlihat mengada-ada lebih jelas lagi pada dalil berikutnya yaitu pada dalil point 8 (delapan) yang intinya untuk keperluan tanah pada Dinas Perkebunan dan Lembaga Pemasarakatan, Bupati Lombok Tengah meminjam tanah sengketa milik Lalu Nursalam alias Mamiq Kertasih, ini merupakan dalil yang sangat mengada-ada karena bagaimana mungkin dapat terjadi Bupati Lombok Tengah yang pada saat tersebut baru mulai menjabat (Drs. H.Lalu Sigede mulai menjabat sebagai Bupati mulai tahun 1964 s/d 1979) dalam hal ini selaku wakil Pemerintah Daerah melakukan perbuatan hukum berupa peminjaman tanah kepada pihak lain karena jika memang demikian maka tidak akan dilakukan peminjaman melainkan melalui pemberian ganti rugi, pemberian hibah ataupun mekanisme lain sebagai payung hukum untuk berbuat dalam hal menguasai lahan sengketa sehingga sudah sepatutnya atas dasar dalil gugatan yang mengada-ada tersebut majelis hakim menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Hal. 12 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam point 10 Perbaikan Gugatan, juga terlihat mengada-ada dalam mendalilkan gugatannya yaitu dalam point 10 tersebut pada intinya menerangkan bahwa "*beberapa tahun kemudian karena tidak berhasil mengelola tanah seluas 40 Ha tersebut, Dinas Perkebunan Lombok Tengah mengembalikan sebagian tanah yang dipinjam tersebut seluas 215.000 M2 termasuk didalamnya tanah sengketa 2.....*". Hal ini jelas sangat mengada-ada karena dari dalil tersebut tidak menyebutkan berapa tahun yang pasti, siapa yang memberikan dan siapa yang menerima dalam hal pengembalian tanah seluas 40 Ha tersebut, ini membuktikan bahwa dalil yang diajukan oleh Para Penggugat masih terdapat keraguan tentang status tanah tersebut karena memang dari dalil yang mengada-ada, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa keanehan muncul kembali masih dalam point 10 (sepuluh) Perbaikan Gugatan Para Penggugat yang menyatakan "*..... Tergugat 1 memberikan pengelolaan tanah yang dikembalikan Dinas Perkebunan tersebut termasuk Tanah sengketa 2 kepada anaknya yaitu tergugat 3 dengan Hak Guna Usaha (HGU)*". Ini menjadi aneh jika ternyata Tergugat 1 memberikan pengelolaan tanah dengan Hak Guna Usaha, karena dalam era tersebut yang berwenang memberikan Hak Guna Usaha (HGU) adalah Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Agraria bukan **Tergugat 1**, dengan demikian sudah secara nyata terlihat jika memang Para Penggugat Mengada-ada dalam hal menuduh **Tergugat 1** melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada Perbaikan Gugatan dalam Point 11 (sebelas), sehingga sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pihak tergugat tidak melakukan perbuatan melawan Hukum sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Hal. 13 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat III sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat 3 menolak dengan tegas semua hal yang didalilkan oleh para penggugat dalam gugatannya, kucuali yang Tergugat 3 akui secara tegas, karena hal tersebut tidak sesuai dengan fakta;
2. Bahwa dalam hal Kewengan Mengadili adalah salah alamat, karena seyogyanya bahwa yang berwenang untuk memutuskan perkara sah atau tidaknya sertifikat Hak atas tanah atau yang bisa membatalkan Sertifikat Hak Atas Tanah bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri namun hal tersebut adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh para penggugat salah alamat maka dengan demikian sudah sepantasnyalah gugatan dari para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima.
3. Bahwa dalil-dalil gugatan dari para Penggugat merupakan hal yang tidak jelas/kabur, karena para penggugat mendalilkan sebagaimana tertera pada angka 1 dalil gugatan bahwa orang tua dan kakek dari para penggugat yang bernama LALU NURSALAM alias MAMIQ KERTASIH almarhum) memiliki tanah dengan status Hak Milik yang didasarkan atas bukti Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Pipil Garuda) yang terdaftar Tahun 1958, namun kita ketahui bahwa bukti dari Pipil Garuda tersebut bukanlah bukti Hak milk yang mutlak karena pada dasarnya bukti Pipil Garuda tidak bisa mencerminkan obyek fisik dari obyek tanah yang antara lain sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Guna Usaha yang pernah dimiliki oleh Tergugat 3; yang menjadi pertanyaan dari Tergugat 3 bukti Pipil Garuda yang manakah yang masuk/ yang diklaim sebagai milk dari para penggugat yang masuk dalam Sertifikat HGU yang pernah dimiliki oleh Tergugat 3 ? hal ini tidak dijelaskan secara tegas oleh karena dalil gugatan ini kabur dan tidak jelas maka sewajarnya Gugatan dari para penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 14 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala hal-hal yang Tergugat 3 sampaikan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat 3 dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat, karena hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, kecuali terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan jawaban Tergugat 3;
3. Bahwa Penerbitan atas bagian dari obyek sengketa yakni Sertifikat Hak Guna Usaha yang pernah dimiliki oleh Tergugat 3 telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku demikian juga dengan proses peralihannya yang kemudian menjadi Hak Pengelolaan HPL) dari Tergugat 4.
4. Bahwa dalil gugatan dari para penggugat terlalu mengada-ada seolah-olah telah melakukan fitnah atas keberadaan dari almarhum ayah saya selaku Tergugat 3, karena bagaimana mungkin almarhum ayah saya dulu dapat berbuat sewenang-wenang dalam menjalankan amanahnya dan roda pemerintahan selaku Bupati Lombok Tengah yang pada saat itu sepengetahuan kami, beliau (Almarhum) sangat konsisten dalam menjalankan roda pemerintahan untuk memasalahkan dan kemakmuran masyarakat Lombok Tengah, yang mana menurut dalil gugatan dalam Perbaikan Gugatan Para Penggugat point 7 (tujuh) sampai dengan point 9 (sembilan) yang menyatakan bahwa : " Pada tahun 1964 pada masa Lalu Srigeedd menjabat sebagai Bupati Lombok Tengah, bermaksud mencari lokasi tanah untuk kepentingan Dinas Perkebunan seluas ± 40 Ha dan Lembaga Pemasarakatan seluas ± 30 Ha, dst adalah dalil yang mengadaada hal tersebut terlihat mengada-ada lebih jelas dan bernada fitnah pada dalil berikutnya yaitu dalil point 10 (sepuluh) yang intinya menyatakan " bahwa beberapa tahun kemudian karena tidak berhasil mengelola tanah seluas 4a Ha tersebut ,Dinas Perkebunan Lombok Tengah mengembalikan sebagian tanah yang dipinjam tersebut seluas 215.000 M2 termasuk didalamnya tanah sengketa 2, lalu dst, ini merupakan dal') yang sangat mengada-ada dan menyakitkan hati kami sekeluarga terlebih Tergugat 3 selaku anaknya almarhum (H. Lalu Srigeede) merasa sangat prihatin atas fitnah keji yang dilontarkan sebagaimana tercantum dalam dalil gugatan tersebut, karena bagaimana mungkin terjadi Bupati Lombok Tengah dalam hal ini selaku Wakil Pemerfntah Daerah melakukan perbuatan hukum secara sewenang-wenang dapat memberikan hak pengelolaan tanah kepada anaknya sendiri (Tergugat 3) dan saya selaku Tergugat 3 tidak pernah merasa berhubungan dengan

Hal. 15 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 Selaku Pemerintah Daerah (Bupati Lombok Tengah) dalam memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha yang pernah Tergugat 3 miliki yang kemudian telah beralih menjadi Hak Pengelolaan (HPL) dari Tergugat 4. karena pada masa itu yang berwenang memberikan Hak Guna Usaha (HGU) adalah Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Agraria bukan Tergugat 1, dengan demikian sudah nyata terlihat jika memang Para Penggugat Mengada-ada dalam hal menuduh dan memfitnah almarhum ayah Tergugat 3 yang pada waktu itu selaku Bupati Lombok Tengah dan Tergugat 3 melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Perbaikan Gugatan dalam Point 11 (sebelas), sehingga sudah sepatutnyalah Gugatan dari Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dari keseluruhan hal-hal yang telah diungkapkan di atas, maka dengan segala hormat Tergugat 3 dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang mulia dan Terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat 3 tersebut;
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau ; Mohon putusan lain yang seadil-adilnya

Jawaban Tergugat IV sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan para Pengugat tidak jelas (*Obscuur Libel*).

Gugatan yang diajukan para Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena berdasarkan dalil yang dikemukakan para Penggugat dalam posita angka 1 ternyata gugatan yang diajukan para Penggugat menyangkut harta peninggalan / harta warisan alm. LALU NURSALAM alias MAMIK KERTASIH namun para Penggugat dalam posita gugatannya tidak menguraikan bagaimana silsilah keluarga dari alm. LALU NURSALAM alias MAMIK KERTASIH sehingga jelas siapa saja yang menjadi anak, atau cucu dari alm. LALU NURSALAM alias MAMIK KERTASIH serta siapa yang masih hidup dan yang sudah meninggal,

Hal. 16 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dalam petitum angka 2 para Penggugat meminta Majelis Hakim agar menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari alm. MAMIK KERTASIH. Untuk menentukan apakah seseorang menjadi ahli waris dari pewaris haruslah jelas bagaimana silsilah keluarga dari pewaris dan kejelasan status apakah masih hidup atau sudah meninggal dari keturunan pewaris yang akan dinyatakan sebagai ahli waris. Dengan tidak mencantumkan silsilah keluarga dari alm. LALU NURSALAM alias MAMIK KERTASIH maka gugatan para Pengugat menurut kami menjadi tidak jelas. Oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (Obscuur Libel) sehingga gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

a. Para Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 1 halaman 1 s/d 2 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

"1. Bahwa orang tua Penggugat 3, 4 dan kakek dari Penggugat 2, 5 s/d 8 serta kakek buyut dari Penggugat 1 bernama Lalu Nursalam alias Mamik Kertasih (almarhum) memiliki tanah dengan status Hak Milik sebagai berikut :

a.1. Tanah yang terletak di Orong Sendiri, Keliuh, Dusun Ebangah Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah seluas ± 351.770 M2 (35,170 Ha) sebagaimana tercatat dalam :

- Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Pipil Garuda) tahun 1958 Nomor Pendaftaran Huruf C 2907 Percil 443 kelas III luas 10.180 Ha tercatat atas nama Mamik Kertasih Dusun Karang Dalem.
- Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Pipil Garuda) tahun 1958 Nomor Pendaftaran Huruf C 2909 Percil 443 kelas IV luas 10.560 Ha tercatat atas nama Mamik Kertasih Dusun Karang Dalem.
- Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Pipil Garuda) tahun 1958 Nomor Pendaftaran Huruf C 2906 Percil 443 kelas IV luas 7.810 Ha tercatat atas nama Mamik Kertasih Dusun Karang Dalem.
- Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Pipil Garuda) tahun 1958 Nomor Pendaftaran Huruf C 2905 Percil 443 kelas IV luas 6.620 Ha tercatat atas nama Mamik Kertasih Dusun Karang Dalem.

Selanjutnya disebut sebagai **tanah sengketa 1**.

Hal. 17 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.2. Tanah yang terletak di Orong An Keliuh, Dusun Ebangah (dulu Dusun Gerupuk) Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tercatat dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (pipil Garuda) tahun 1958, Nomor pendaftaran Huruf C 2904 persil 441 kelas III luas 10,050 Ha tercatat atas nama Mamik Kertasih Dusun Karang Dalem selanjutnya disebut sebagai **tanah sengketa 2**.

Selanjut para Penggugat dalam posita 6 halaman 3 mendalilkan sebagai berikut :

“ 6. Bahwa saat ini tanah sengketa diklaim oleh Tergugat 4 sebagai Hak Pengelolaan (HPL) atas namanya, dimana tanah sengketa 1 masuk dalam HPL No.49 Surat Ukur tanggal 2 Februari 2010 luas 366.827 M2 dan tanah sengketa 2 masuk dalam HPL No.80 Surat Ukur No.73/Sengkol/2010 tanggal 16 Februari 2010 luas 351.930 M2, dengan alasan Tergugat 4 telah memperoleh / membebaskan dan membayar ganti rugi tanah sengketa tersebut dari Tergugat 2 dan Tergugat 3.

Terhadap dalil para Penggugat tersebut, Tergugat IV memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa dalil para Penggugat bahwa alm. Lalu Nursalam alias Mamik Kertasih memiliki 2 (dua) bidang tanah yang menjadi obyek sengketa perkara a quo dengan luas keseluruhan 45,220 Ha dengan alas hak berupa surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Pipil Garuda) tahun 1958 secara yuridis normatif adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dimana Undang- Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 belum dicabut dan masih berlaku sampai saat ini. Dalam undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tersebut dalam Pasal 1 diatur ketentuan bahwa untuk daerah-daerah yang tidak padat luas maksimum penguasaan tanah pertanian adalah 15 hektar untuk sawah dan 20 hektar untuk tanah kering.
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa 1 yang diklaim para Penggugat sebagai tanah milik alm. Lalu Nursalam alias Mamik Kertasih (orang tua Penggugat 3, 4 dan kakek dari Penggugat 2, 5 s/d 8 serta kakek buyut dari Penggugat 1) seluas ± 351.770 M2 terletak di Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah adalah tanah milik Tergugat 4 berdasarkan alas hak berupa sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) nomor 49 / Desa Sengkol tanggal

Hal. 18 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Maret 2010, Surat Ukur tanggal 02 Pebruari 2010, Nomor : 49/SKL/2010 luas 366.827 M² atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berasal dari tanah lembaga Pemasarakatan Praya berdasarkan sertifikat Hak Pakai Nomor 1 seluas 369.750 M² atas nama Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diperoleh / dibebaskan oleh PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) melalui tukar-menukar (Ruislag) antara PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) dengan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Nusa Tenggara Barat (Tergugat II) yang tertuang dalam Berita Acara serah terima / pelepasan hak atas tanah Lembaga Pemasarakatan Praya Nomor : W24-PL.02.01-171 tanggal 25 Maret 1998 dimana PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) menukar tanah obyek sengketa 1 dengan tanah pengganti berikut bangunan dan peralatan kantor kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa 2 yang diklaim para Penggugat sebagai tanah milik alm. Lalu Nursalam alias Mamik Kertasih (orang tua Penggugat 3, 4 dan kakek dari Penggugat 2, 5 s/d 8 serta kakek buyut dari Penggugat 1) seluas 10,050 Ha terletak di Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah adalah bagian dari tanah milik Tergugat 4 berdasarkan alas hak berupa sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) nomor 80 / Desa Sengkol tanggal 25 Agustus 2010, Surat Ukur tanggal 16 Pebruari 2010, Nomor : 73/Sengkol/2010 luas 351.630 M² atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang sebagian tanahnya seluas 215.000 M² berasal tanah diperoleh /dibebaskan oleh PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) melalui pelepasan hak dengan pembayaran ganti rugi kepada pihak yang berhak yaitu LALU ERVI NAZUIN (Tergugat 3) selaku pemegang sertifikat Hak Guna Usaha No.1/Kuta tanggal 30 September 1982 seluas 215.000 M².

- b. Para Penggugat dalam posita gugatan angka 13 dan 14 halaman 4 s/d 5 mendalilkan sebagai berikut :

“ 13. Bahwa Tergugat 4 melakukan pembebasan dan pembayaran ganti rugi atas tanah sengketa 1 kepada Departemen Kehakiman (Tergugat 2) sebagaimana terlihat dalam Data File Status Tanah Kawasan, Kawasan I Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Lombok Tengah Nomor urut 86 seluas 194.880 m² dan No. urut 196 seluas 174.870 m². Sedangkan atas tanah sengketa 2, Tergugat IV melakukan pembebasan dan pembayaran ganti ruginya kepada Tergugat 3 selaku pemegang HGU sebagaimana terlihat dalam Data File Status Tanah Kawasan, Kawasan I Desa Sengkol

Hal. 19 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pujut Lombok Tengah Nomor Urut 206 persil 183 seluas 215.000 m2 Sertifikat HGU Gambar Situasi GS. No.144/1979.

“ 14. Bahwa tindakan Tergugat 4 melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah sengketa kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 salah alamat, karena yang berhak menerima ganti rugi atas tanah sengketa adalah para Penggugat selaku ahli waris pemilik tanah sengketa. Oleh karena itu perbuatan Tergugat 4 tersebut telah dengan sengaja melakukan pembayaran ganti rugi kepada Tergugat 2 dan 3, demikian juga perbuatan Tergugat 2 dan 3 yang telah dengan sengaja menerima pembayaran ganti rugi atas tanah sengketa dari Tergugat 4 merupakan perbuatan melawan hukum. Dikatakan demikian karena Para Tergugat mengetahui betul bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Para Penggugat dan Para Penggugat tidak pernah melepas/memindahtangankan obyek sengketa-obyek sengketa dalam bentuk apapun dan kepada siapapun sampai saat ini.”

Terhadap dalil para Penggugat tersebut, Tergugat IV memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang dikemukakan Para Penggugat tersebut menurut Tergugat IV adalah dalil yang keliru karena pembebasan atas tanah obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 dalam perkara a quo dilakukan oleh PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) yang merupakan perusahaan swasta yang dibentuk pada tahun 1989 oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan PT. Rajawali Wira Bhakti Utama yang saat ini telah bubar bukan oleh Tergugat IV (ITDC) yang merupakan BUMN karena Tergugat IV menguasai dan mengelola kawasan pariwisata Mandalika termasuk tanah obyek sengketa setelah Pemerintah RI menunjuk Tergugat IV yang saat itu bernama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) / BTDC untuk mengembangkan kawasan pariwisata Mandalika di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah menggantikan PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengembangan Pariwisata Bali, dimana sebelumnya PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA) melanjutkan penguasaan kawasan pariwisata Mandalika dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) setelah selesai masa tugasnya.
- Bahwa pembebasan tanah obyek sengketa sebelumnya dilakukan oleh PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) melalui pelepasan hak dengan

Hal. 20 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran ganti rugi oleh PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (Lombok Tourism Development Cooperation/LTDC) kepada Tergugat III selaku pemegang Hak Guna Usaha (HGU) atas sebagian tanah obyek sengketa 2 dan melalui perjanjian tukar menukar (ruislag) antara PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (Lombok Tourism Development Cooperation/LTDC) dengan Kanwil Departemen Kehakiman Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat II) selaku pemegang Hak Pakai atas tanah obyek sengketa 1.

- Bahwa sebelum dilakukan pembebasan dan tukar menukar kemudian dilakukan pembayaran ganti rugi sampai dengan pelepasan hak atas tanah obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan baik data tanah maupun data yuridis untuk menentukan siapa pemilik atau pihak-pihak yang secara yuridis berhak atas pembayaran ganti ruginya dan hasil pemeriksaan atas tanah obyek sengketa diketahui bahwa obyek sengketa 1 berstatus tanah sertifikat Hak Pakai atas nama Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Provinsi Nusa Tenggara Barat sedangkan tanah obyek sengketa 2 berstatus tanah sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Lalu Ervi Nazuin sehingga pembayaran ganti rugi dan tukar menukar (ruislag) kepada Tergugat II dan Tergugat III tersebut bukan salah alamat dan bukan pula merupakan perbuatan melawan hukum karena telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian sudah sepatutnya apabila gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak.

- c. Tergugat IV adalah pihak ketiga yang beritikad baik dan patut dilindungi hukum atas kepemilikan tanah obyek sengketa.

Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah yang telah dibebaskan oleh PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) untuk pengembangan kawasan pariwisata melalui pelepasan hak dengan pemberian ganti rugi kepada pihak yang berhak yaitu LALU ERVI NAZUIN (Tergugat 3) selaku pemegang sertifikat Hak Guna Usaha dan Kanwil Departemen Kehakiman Propinsi NTB selaku pemegang sertifikat Hak Pakai atas tanah obyek sengketa perkara a quo menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga Tergugat IV harus mendapat perlindungan hukum. PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (LTDC) pada saat melakukan pembebasan terhadap kedua obyek sengketa telah secara aktif melakukan penelitian / pemeriksaan terhadap kepemilikan kedua obyek sengketa berdasarkan prinsip kehati-hatian. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Hal. 21 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata pada Bagian Perdata Umum angka 4 dinyatakan sebagai berikut :

“ 4. Mengenai pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut :

Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPERdata adalah sebagai berikut :

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau ;
- Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
- Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
 - ✓ Dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
 - ✓ Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
 - ✓ Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:

- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
- Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
- Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan / hak tanggungan, atau;
- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

Bahwa pembebasan lahan oleh PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) telah memenuhi kriteria pembeli beritikad

Hal. 22 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sehingga Tergugat IV harus dinyatakan pihak ketiga pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi hukum.

- c. Tuntutan para Penggugat yang mengajukan permohonan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa adalah tuntutan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa tuntutan para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa berupa tanah yang telah bersertifikat atas nama Tergugat 4 yaitu sertifikat Hak Pengelolaan nomor 49 / Desa Sengkol tanggal 30 Maret 2010, Surat Ukur tanggal 02 Pebruari 2010, Nomor : 49/SKL/2010 luas 366.827 M² atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) dan sertifikat Hak Pengelolaan nomor 80 / Desa Sengkol tanggal 25 Agustus 2010, Surat Ukur tanggal 16 Pebruari 2010, Nomor : 73/Sengkol/2010 luas 351.630 M² atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang terletak di Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah yang diperoleh Tergugat 4 yang berasal dari asset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang sebelumnya menjadi aset PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) yang kemudian setelah masa kerja Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berakhir kemudian dikelola oleh PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) yang juga salah satu BUMN milik Pemerintah RI. Tanah obyek sengketa tersebut merupakan bagian dari tanah Tergugat IV yang berada dalam kawasan pariwisata Mandalika yang saat ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika sehingga tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo merupakan aset negara.
- b. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa merupakan bagian dari kawasan pariwisata Mandalika Resort yang menjadi aset Tergugat IV sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa *kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah merupakan keuangan negara*. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50

Hal. 23 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan : "*dilarang melakukan penyitaan terhadap uang dan barang milik negara/daerah dan atau yang dikuasai negara/daerah.*". Dengan demikian terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo yang berada dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang notabene adalah barang milik negara (asset) dalam penguasaan Tergugat IV dilarang untuk dilakukan penyitaan.

- c. Bahwa disamping itu tanah objek sengketa adalah tanah milik Tergugat IV yang berada dalam kawasan pariwisata Mandalika yang merupakan aset negara sehingga tidak ada kekhawatiran Tergugat IV akan memindahtangankan objek sengketa ke pihak lain. Oleh karena itu tuntutan para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa yang dikuasai dan dikelola Tergugat IV adalah tidak berdasar. Untuk itu, cukup alasan bagi Majelis Hakim menolak tuntutan para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini perkenankanlah Tergugat IV mengajukan permohonan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat V sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalirda1i1 gugatan Penggugat, terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas;

Hal. 24 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kewenangan Absolut, bahwa yang berwenang untuk memutuskan sah atau tidak sahnya Sertipikat Hak Atas Tanah (Batal) yang diterbitkan oleh Tergugat V, adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Umum maka gugatan yang diajukan Penggugat salah tujuan.
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas / kabur, karena bukti pipil Garuda bukan bukti Hak/ Kepemilikan Tanah yang mutlak, artinya bukan alat bukti yang tidak bisa diganggu gugat.
4. Bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Pipil Garuda) Tahun 1958, berdasarkan hal tersebut tergugat sampaikan bahwa Pipil yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan obyek fisiknya, sebagaimana yang dimaksudkan oleh penggugat yang mengklaim tanah miliknya masuk dalam Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU);
5. Bahwa yang dimaksudkan dalam gugatan penggugat tersebut tidak jelas karena tidak di jelaskan dalam gugatannya bahwa Hak Guna Usaha (HGU) Nomor Hak berapa, atas nama pemegang hak siapa dan berapa luas yang dimaksudkan dalam (HGU) tersebut.

DALAM POKOK PERKARA DALAM KOMPENSI

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas ;
3. Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa Hak Guna Usaha (HGU) yang diklaim oleh penggugat, sebagai miliknya berdasarkan bukti Pipil Garuda tersebut, oleh karena itu tergugat V Jelaskan bahwa yang dimaksudkan dalam gugatan penggugat tersebut tidak jelas karena tidak di jelaskan dalam gugatannya bahwa Hak Guna Usaha (HGU) Nomor berapa, atas nama siapa dan berapa luas yang dimaksudkan dalam (HGU) tersebut.
4. Bahwa berdasarkan alasan Gugatan Penggugat yang mendalilkan Pipil Garuda sebagai bukti hak mutlak, oleh karena itu tergugat V jelaskan adalah tidak benar karena Pipil maupun sertipikat Hak atas Tanah bukan Bukti Hak mutlak.
5. Bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya dari para Penggugat tidak perlu Tergugat II tanggap lagi karena selain telah ditolak secara tegas juga karena tidak berdasar ;

Hal. 25 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; atau;

Apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I Tergugat III Tergugat IV dan Tergugat V tersebut diatas kuasa para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 4 Januari 2018 selanjutnya Tergugat I dan Tergugat IV mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kuasa para Penggugat telah mengajukan 18 (delapan belas) alat bukti surat yaitu berupa:

1. Fotocopy Silsilah Keturunan Mamiq Kertasih, tertanggal 5 Agustus 2016, sesuai dengan asli dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy tanda pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia (pipil Garuda) tahun 1958, Nomor Pendaftaran Huruf C 2907 Percil 443 Kelas III luas 10.180 Ha, atas nama Mamiq Kertasih tertanggal 21 Oktober 1958, sesuai dengan asli dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy tanda pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia (pipil Garuda) tahun 1958, Nomor Pendaftaran Huruf C 2909 Percil 443 Kelas IV luas 10.560 Ha, atas nama Mamiq Kertasih tertanggal 15 September 1958, sesuai dengan asli dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy tanda pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia (pipil Garuda) tahun 1958, Nomor Pendaftaran Huruf C 2906 Percil 443 Kelas IV luas 7,810 Ha, atas nama Mamiq Kertasih tertanggal 15 September 1958, sesuai dengan asli dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy tanda pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia (pipil Garuda) tahun 1958, Nomor Pendaftaran Huruf C 2905 Percil 443 Kelas IV luas 6,620 Ha, atas nama Mamiq Kertasih tertanggal 15 September 1958, sesuai dengan asli dan diberi tanda P-5;
6. Fotocopy tanda pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia (pipil Garuda) tahun 1958, Nomor Pendaftaran Huruf C 2904 Percil 441 Kelas I luas 6,620 Ha, atas nama Mamiq Kertasih tertanggal 15 September 1958, sesuai dengan asli dan diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Turunan Akta Notaris berupa Surat Pernyataan No.2 tanggal 14 Februari 2012, sesuai dengan asli dan diberi tanda P-7;

Hal. 26 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Turunan Akta Notaris berupa Surat Pernyataan No.1 tanggal 14 Februari 2012, sesuai dengan asli dan diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan H.LALU SUBKI,S.Pd,M.Pd,tentang riwayat keberadaan Tanah Ulayat yang terletak di Orong An dan Orong Sendiri,Pantai Keliuh,Desa Sengko,Kecamatan pujut,Kabupaten Lombok Tengah,tanggal 2 Februari 2012, sesuai dengan asli dan diberi tanda P-9; --
10. Fotocopy berupa data File Status Tanah kawasan LTDC,sesuai dengan Fotocopi dan diberi tanda P-10;
11. Fotocopi berupa Peta Blok kawasan Pariwisata Kuta-Lombok, sesuai dengan asli dan diberi tanda P-11;
12. Fotocopi berupa Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 2 September 2013 perihal Penolakan Permohonan,sesuai asli dan diberi tanda P-12;
13. Fotocopi Berita Acara Penghentian Pekerjaan Jalan?Penggusuran tanah milik Mamiq Kertasih etrtanggal 7 Januari 2015,sesui asli dan diberi tanda P-13;
14. Fotocopi Berita Acara Penggantain tanaman yang rusak tanggal 30 Januari 2015,sesuai dengan asli dan diberi tanda P-14;
15. Fotocopi Surat Permohonan kepada Presiden RI tanggal 23 Juni 2015,sesuai dengan asli dan diberi tanda P-15;
16. Fotocopi Surat Rekomendasi Bapak Bupati Lombok Tengah No.047/B/LTH/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015,sesuai dengan asli dan diberi tanda P-16;
17. Fotocopi berupa Surat dari Kementerian/Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pemerintahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Februari 2016, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-17;
18. Fotocopi Putusan pengadilan negeri praya No. 39/Pdt.g/2016/PN.Pya, sesuai dengan turunan aslinya dan diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut di atas, telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, kuasa para Penggugat juga telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan keyakinannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AMAQ JELUP; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat adalah merupakan keturunan dari Mamiq Kertasih (anak cucu dan cicitnya);
 - Bahwa saksi kenal dengan Lalu Jabar adalah merupakan anak dari Mamiq Kertasih;
 - Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara PARA Penggugat dengan ITDC yaitu dua objek tanah sengketa yang dipisahkan jalan namun

Hal. 27 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



dulu adalah satu kesatuan yang terletak di Dusun Ebangah (dulu Dusun Gerupuk) Desa Sengkol Kecamatan Pujut;

- Bahwa saksi dulu pernah ke objek tanah sengketa yang batas-batasnya adalah:
 - Utara berbatasan dengan saluran;
 - Selatan berbatasan dengan jalan;
 - Timur saksi lupa;
 - Barat Gunung Tangkok;
- Bahwa dulu saksi pernah bertemu dengan Mamiq Kertasih dilokasi tanah sengketa sedang ngomel-ngomel karena kayu di atas tanah tersebut banyak yang hilang dan Mamiq Kertasih mengatakan tanah tersebut miliknya Mamiq Kertasih dan setelah itu saksi tidak pernah lagi ke objek tanah sengketa;
- Bahwa Mamiq Kertasih mengatakan pada saat itu luas tanahnya sekitar 44 Hektar;
- Bahwa pada saat itu tanah tersebut berbentuk hutan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Mamiq Kertasih pada saat itu atas pengakuan dari Mamik Kertasih;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Lalu Sigede pernah menjabat Bupati Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi H. L. MUHAMMAD SYAHDAN;** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat adalah keturunan dari Mamiq Kertasih;
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara keturunan Mamiq Kertasih (para Penggugat) dengan ITDC karena ITDC mengklaim tanah milik Mamiq Kertasih;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut terletak di Dusun Bangah, Desa Gerupuk, Kecamatan Pujut, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa tanah objek sengketa ada dua lokasi yaitu pertama berbatasan dengan bukit dan yang kedua terdapat pohon kelapa;
- Bahwa luas objek yang pertama adalah 45 Hektar dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan bukit dan jalan;

Hal. 28 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan laut;
 - Timur berbatasan dengan kampung tanah masyarakat;
 - Barat berbatasan
- Bahwa saksi mengetahui dari sejak tahun 2012 ada permasalahan terhadap tanah sengketa berdasarkan cerita dari Penggugat I;
 - Bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 saksi bertemu dengan Penggugat I dan pada saat itu Penggugat I menceritakan tentang riwayat tanah objek sengketa dan Penggugat I meminta kepada saksi untuk membantu menyelesaikan permasalahan tanah tersebut dengan Keluarga Lalu Srigede;
 - Bahwa saksi bersedia untuk membantu keluarga Penggugat dengan keluarga Lalu Srigede karena keduanya masih keluarga dengan saksi;
 - Bahwa pada tanggal 31 Maret 2012 saksi menemui H. Lalu Athar (saudara kandung dari Lalu Srigede) dirumahnya, yang mana pada saat itu Lalu Athar mengatakan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik keluarga Batujai yang dulu dipinjam oleh Lalu Srigede dan saat ini diurus oleh Penggugat I dan Lalu Athar mengatakan bahwa yang menjual tanah adalah Lalu Srigede sehingga pada saat itu Lalu Athar meminta saksi untuk menemui Lalu Mathur (Sepupu dari Lalu Srigede);
 - Bahwa selanjutnya saksi menemui Lalu Mathur dan pada saat itu Lalu Mathur mengatakan mengapa permasalahan tanah ini dibawa ke saya karena saya tidak ada hubungan dengan tanah tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi menceritakan hasil pertemuan saksi dengan Lalu Athar dan Lalu Mathur tersebut kepada keluarga Lalu Ranggalawe;
 - Bahwa selanjutnya atas permasalahan tanah tersebut telah dilakukan audiensi di kantor DPRD Lombok Tengah, oleh Keluarga Mamiq Kertasih yaitu pada tanggal 4 April 2012 yang dihadiri oleh Pemda Lombok Tengah, Lalu Athar dan Lembaga Per masyarakatan dan hasilnya terbentuk Tim untuk Kofirmasi ke Pihak BTDC (ITDC) yang pada saat itu berkantor di Bali dan saksi yang ditunjuk untuk mewakili keluarga Ranggalawe untuk ke Bali bersama rombongan DPRD Lombok Tengah;
 - Bahwa selanjutnya tanggal 11 April 2012 saksi bersama rombongan DPRD Lombok Tengah menuju Bali untuk pertemuan dengan pihak BTDC yang pada saat itu diwakili oleh Direktur dan Bagian Hukum yang hasilnya disepakati akan dilakukan penyelesaian secara baik-baik di lokasi tanah sengketa dan disepakati pertemuan di lokasi tanah tanggal 20 April 2012;

Hal. 29 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2012 saksi bersama keluarga dari pihak Penggugat hadir di tanah lokasi sengketa, Anggota DPRD Lombok Tengah dan Camat Pujut atas nama Lalu Mujiharta namun pada saat itu tidak ada pihak BTDC (ITDC) yang hadir di lokasi tanah sengketa sehingga pada saat itu salah satu anggota DPRD Lombok Tengah atas Nama H. Zidan secara lisan mengatakan kepada para Penggugat untuk menguasai dan mengerjakan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi ACIP; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara para Penggugat dengan ITDC;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa saksi pernah menjadi Narapidana dan semasa menjalankan hukuman saksi menjadi tahanan pada Lapas Terbuka yang waktu itu bertempat di objek tanah sengketa;
- Bahwa setelah selesai menjalani hukuman tersebut saksi pernah menjaga tanah objek sengketa tersebut atas suruhan keluarga Lalu Ranggalawe yang mana pada saat saksi menjaga tanah tersebut Lapas Terbuka sudah pindah yaitu sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita dari Mamiq Dipati (kakek buyutnya Lalu Ranggalawe) bahwa luas tanah sengketa pertama adalah 35 Hektar dan objek yang kedua adalah 21 Hektar;
- Bahwa pada tahun 2012 di atas tanah sengketa ada turun pihak DPRD Lombok Tengah dan Camat yang akhirnya menyuruh keluarga Ranggalawe untuk mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi menjaga tanah sengketa bersama dengan saksi Amaq Sinim;
- Bahwa selama saksi menjaga tanah sengketa tidak ada pihak yang keberatan dan baru-baru ini saksi melihat ada papan ITDC di atas tanah sengketa;
- Bahwa dulu saksi pernah mendengar cerita Mamiq Srigede meminjam tanah kepada orang tua Lalu Ranggalawe untuk tanam kelapa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi AMAQ SINIM; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Hal. 30 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara para Penggugat dengan ITDC;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut terletak di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa saksi pernah menjadi Narapidana dan semasa menjalankan hukuman saksi menjadi tahanan pada Lapas Terbuka yang waktu itu bertempat di objek tanah sengketa;
- Bahwa setelah selesai menjalani hukuman tersebut saksi pernah menjaga tanah tersebut atas suruhan keluarga Lalu Ranggalawe yang mana pada saat saksi menjaga tanah tersebut Lapas Terbuka sudah pindah;
- Bahwa berdasarkan cerita yang saksi dengan bahwa tanah sengketa adalah miliknya nenek Lalu Ranggalawe;
- Bahwa setahu saksi bahwa luas tanah sengketa pertama adalah 35 Hektar dan objek yang kedua adalah 10 Hektar;
- Bahwa pada tahun 2012 diatas tanah sengketa ada turun pihak DPRD Lombok Tengah dan camat yang akhirnya menyuruh keluarga Ranggalawe untuk mengerjakan tanah sengketa karena pada saat itu pihak ITDC tidak hadir;
- Bahwa saksi menjaga tanah sengketa bersama dengan saksi ACIP;
- Bahwa diatas tanah sengketa selain saksi ada juga masyarakat yang menanam palawija dan pernah dirusak oleh pihak ITDC sehingga terjadi keributan pemilik tanaman tersebut kemudian ada penyelesaian pihak ITDC membayar ganti rugi kepada pemilik tanaman;
- Bahwa selama saksi menjaga tanah sengketa tidak ada pihak yang keberatan dan baru-baru ini saksi melihat ada papan plang ITDC diatas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi **SASTRA MARTHA**; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat adalah keturunan dari Mamiq Kertasih;
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara para Penggugat dengan ITDC;
- Bahwa tanah objek sengketa menurut saksi adalah tanah yang berasal dari miliknya Mamiq Kertasih yang terletak di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;

Hal. 31 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek tanah sengketa ada dua yang letaknya bersebelahan jalan yaitu utara jalan seluas 35 Hektar dan selatan jalan seluas 10 Hektar;
 - Bahwa tanah sengketa yang sebelah utara jalan batas-batasnya adalah:
 - Utara berbatasan dengan tambak;
 - Selatan berbatasan dengan jalan;
 - Timur berbatasan dengan jalan setapak;
 - Barat berbatasan gunung Tangkok;
 - Bahwa yang sebelah selatan jalan batas-batasnya adalah:
 - Utara berbatasan dengan jalan;
 - Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
 - Timur berbatasan dengan jalan setapak;
 - Barat berbatasan Mamiq Dipati;
 - Bahwa berdasarkan cerita yang berkembang dimasyarakat bahwa tanah sengketa telah lama dijaga oleh Mamiq Cian atas suruhan Mamiq Kertasih yang memiliki hubungan keluarga dengan Mamiq Kertasih;
 - Bahwa sebelum adanya Lapas terbuka diatas tanah sengketa MMIQ Cian menggembala sapi diatas tanah sengketa;
 - Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Lalu Ranggalawe dengan ditanami palawija oleh masyarakat sekitar atas ijin dari Lalu Ranggalawe;
 - Bahwa saksi pernah mendengar saksi Acip dan Amaq Sinim pernah bekerja diatas tanah sengketa sebagai Tahanan/Binaan Lapas Terbuka;
 - Bahwa sekitar tahun 1985 Lalu Ranggalawe pernah menunjukkan pipil garuda atas tanah objek sengketa adalah atas nama Mamiq Kertasih;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi **DHARMAWAN**; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat adalah keturunan dari Mamiq Kertasih;
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara para Penggugat dengan ITDC;
- Bahwa tanah objek sengketa menurut saksi adalah tanah yang berasal dari miliknya Mamiq Kertasih yang terletak di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa objek tanah sengketa ada dua yang letaknya bersebelahan jalan yaitu utara jalan seluas 35 Hektar dan selatan jalan seluas 10 Hektar;

Hal. 32 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa yang sebelah utara jalan batas-batasnya adalah:
 - Utara berbatasan dengan tambak;
 - Selatan berbatasan dengan jalan;
 - Timur berbatasan dengan jalan setapak;
 - Barat berbatasan gunung Tangkok;
 - Bahwa yang sebelah selatan jalan batas-batasnya adalah:
 - Utara berbatasan dengan jalan;
 - Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
 - Timur berbatasan dengan jalan setapak;
 - Barat berbatasan Mamiq Dipati;
 - Bahwa saksi mengetahui diatas tanah sengketa ada masyarakat yang menanam tanaman jagung dan sayur tahun 2015 yang dirusak oleh pihak ITDC;
 - Bahwa pada tanggal 7 Januari 2015 saksi mendapat informasi dari keluarga para Penggugat yang bernama Fadlah dan Lalu Jaya Usman bahwa tanaman diatas tanah objek sengketa dirusak oleh ITDC menggunakan alat berat dengan maksud membuat jalan;
 - Bahwa setelah mengetahui ada kerusakan tanaman tersebut selanjutnya saksi bersama Fadlah menuju Kantor ITDC bertemu dengan Bapak Agus Nugroho dan saksi meminta untuk menghentikan pengerusakan tanaman milik warga diatas tanah sengketa;
 - Bahwa pada saat itu Agus Nugroho meminta bukti kepemilikan atas tanah dan saksi menunjukkan pipil garuda milik Mamiq Kertasih atas tanah tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Agus Nugroho menyuruh alat berat berhenti yang sedang membuat jalan diatas sengketa dan berjanji untuk mengganti rugi tanaman yang rusak tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Agus Nugroho memberikan ganti rugi sebesar Rp.4.400.000,- kepada masyarakat pemilik tanaman yang dirusak oleh pihak ITDC tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
7. Saksi LALU JUNAI, S.Sos.; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat adalah keturunan dari Mamiq Kertasih;

Hal. 33 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara para Penggugat dengan ITDC;
- Bahwa tanah objek sengketa menurut saksi adalah tanah yang berasal dari miliknya Mamiq Kertasih yang terletak di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa objek tanah sengketa ada dua yang letaknya bersebelahan jalan yaitu utara jalan seluas 35 Hektar dan selatan jalan seluas 10 Hektar;
- Bahwa tanah sengketa yang sebelah utara jalan batas-batasnya adalah:
 - Utara berbatasan dengan tambak;
 - Selatan berbatasan dengan jalan;
 - Timur berbatasan dengan jalan setapak;
 - Barat berbatasan gunung Tangkok;
- Bahwa yang sebelah selatan jalan batas-batasnya adalah:
 - Utara berbatasan dengan jalan;
 - Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
 - Timur berbatasan dengan jalan setapak;
 - Barat berbatasan Mamiq Dipati;
- Bahwa saksi adalah ahli Waris dari Mamiq Dipati yang memiliki tanah disebelah barat tanah sengketa seluas 10 Hektar;
- Bahwa luas tanah peninggalan dari Mamiq Dipati sekitar 1,75 Hektar;
- Bahwa ahli waris dari Mamiq Kertasih dan Mamiq Dipati tidak pernah mengalihkan tanah miliknya;
- Bahwa sekarang diatas tanah sengketa dan tanah peninggalan Mamiq Dipati dipasang plang ITDC yang mengklaim tanah negara memiliki HPL;
- Bahwa tanah milik Mamiq Dipati memiliki bukti kepemilikan pipil garuda tahun 1958;
- Bahwa disekitar tanah objek sengketa banyak yang telah dibebaskan oleh pihak ITDC tapi tidak termasuk tanah sengketa dan tanah milik Mamiq Dipati;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Selanjutnya kuasa para Penggugat mengajukan Ahli;

8. Saksi Dr. ANANG HUSNI SH., M.Hum.,; dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram;
 - Bahwa ahli memiliki keahlian dibidang Hukum masyarakat dan pertanahan;

Hal. 34 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli ditunjukkan bukti surat pipil garuda 1985 yang diajukan oleh Para Penggugat (P-2 s/d P-6), atas bukti pipil garuda tersebut ahli menjelaskan adalah merupakan bukti hak milik yang telah dilakukan klasiran (yang pada waktu itu masih menggunakan buku II KUH Perdata tentang Benda) yang menyatakan bahwa atas nama dalam pipil tersebut orang yang menggarap tanah;
- Bahwa hak milik merupakan hak prerogatif yang harus dihormati;
- Bahwa HPL bukan merupakan suatu hak, karena apabila HPL adalah hak maka melanggar konstitusi Pasal 33 UUD RI 1945 dan untuk itu HPL harus diundang-undangkan;
- Bahwa bukti pipil garuda adalah bukti kepemilikan hak;
- Bahwa terhadap tanah yang telah ada kepemilikan hak kemudian diatas tanah tersebut muncul hak baru seperti HGB HPL tanpa ada pengalihan yang sah maka hak yang pertama lebih kuat;
- Bahwa terhadap bukti sporadik atas tanah pembuktian kepemilikannya harus didukung dengan bukti hak yang lain;
- Bahwa HPL adalah produk pemerintahan orde baru;
- Bahwa sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, bukti pipil garuda merupakan bukti kepemilikan yang sama dengan sertifikat;
- Bahwa dalam hukum pertanahan di Indonesia ada pengaturan batasan luas kepemilikan tanah yang diatur dalam UU Nomor 56 PRP tahun 1961, namun untuk tanah yang luasnya melebihi ketentuan seperti objek sengketa tidak langsung menjadi objek Landreform namun harus ada penetapan pengadilan bahwa objek tersebut adalah objek landreform berdasarkan keputusan panitian landreform;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Fotocopy salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.14/HGU/DA/81, sesuai dengan asli dan diberi tanda T1-1;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut di atas, telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa **Tergugat III**, dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat surat sebagai berikut:

Hal. 35 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Hak Guna Usaha (HGU) No.1979 Atas nama Lalu Ervi Nazwin, sesuai fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya dan diberi tanda **T.3- 1**;
2. Fotocopy Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB Nomor: 01 Tahun 1991, sesuai fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya dan diberi tanda **T.3- 2**;
3. Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK;14/HGU/DA/81 sesuai dengan asli dan diberi tanda **T.3- 3**;
4. Fotocopy Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK:14.a/HGU/DA/81, sesuai dengan asli dan diberi tanda **T.3 -4**;
5. Fotocopy Rencana Kerja/Kegiatan, tertanggal 28 Juni 1980, sesuai dengan asli dan diberi tanda **T.3 -5**;
6. Fotocopy biaya fatwa tata guna tanah, sesuai dengan asli dan diberi tanda **T.3- 6**;
7. Fotocopy Kwitansi bukti pembayaran sewa traktor untuk pemerataan tanah, sesuai dengan asli dan diberi tanda **T.3-7**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut di atas, telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa **Tergugat IV**, dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) nomor 49 Desa Sengkol tanggal 30 Maret 2010, surat ukur tanggal 02 Februari 2010 nomor: 49/SKL/2010 luas.366.827 M² atas nama PT.Pengembangan Pariwisata Bali (Persero), sesuai dengan asli dan diberi tanda T4-1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) nomor 80 Desa Sengkol tanggal 25 Agustus 2010, surat ukur tanggal 16 Februari 2010 nomor: 73/Sengkol/2010 luas.351.630 M² atas nama PT.Pengembangan Pariwisata Bali (Persero), sesuai dengan asli dan diberi tanda T4-2;
3. Fotocopy Berita Acara Serah Terima/Pelepasan Hak atas tanah Lembaga Pemasarakatan Praya Nomor: W24-P1.02.01-171 tanggal 25 Maret 1998, sesuai dengan Asli dan diberi tanda T4-3;
4. Fotocopy Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Sk.14a/HGU/DA/1981 tanggal 7 Februari 1981, sesuai dengan Fotocopy dan diberi tanda T4-4;
5. Fotocopy 3 (tiga) kwitansi pembayaran ganti rugi atas tanah sertifikat Hak Guna Usaha seluas 215.000 M² terletak di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atas nama Lalu Ervi Nazwin oleh PT.Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) tertanggal 24 Juli 1990, sesuai dengan Fotocopy dan diberi tanda T4-5;
6. Fotocopy tanda setoran BRI tertanggal 13 Mei 1981 untuk rekening nomor 31-36-2274, atas nama Yayasan Dana Landrefom untuk atas nama penyeter

Hal. 36 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sdr.LALU ERVI NAZWIN sebesar Rp.27.500,-,sesuai dengan fotocopy dan diberi tanda T4-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Setoran Nomor 2 tertanggal 25 Agustus 1981 ke Kantor Kas Negara (Persepsi) di Mataram untuk pembayaran uang pemasukan dan uang wajib tahunan atas Hak Guna Usaha atas nama Lalu Ervi Nazwin, sesuai dengan fotocopy dan diberi tanda T4-7;
 8. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 534/1990 tanggal 13 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah,sesuai dengan fotocopy dan diberi tanda T4-8;
 9. Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 191 tentang Pemberian Ijin Pelepasan Tanah Hak Guna Usaha Nomor 1atas nama Lalu Ervi Nazwin seluas 215 Ha terletak di Desa Kuta,Kecamatan Pujut,Kabupaten Lombok Tengah,Provinsi Nusa Tenggara Barat,sesuai dengan fotocopy dan diberi tanda T4-9;
 10. Fotocopy Check List pemeriksaan tanah LTDC tertanggal 20 Januari 1992,sesuai dengan asli dan diberi tanda T4-10;
 11. Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Pengembangan Pariwisata Bali,sesuai dengan Print Out asli dan diberi tanda T4-11;
 12. Fotocopy Turunan akta pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan PT.Pengembangan Pariwisata Bali (Bali Tourism Development) dari Kantor Notaris Evi Susanti Panjaitan Nomor :63 tanggal 24 Maret 2014,sesuai dengan asli dan diberi tanda T4-12;
 13. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-15415.A.H.01.02.Tahun 2014 tertanggal 16 Mei 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sesusia dengan Asli dan diberi tanda T4-13;
 14. Fotocopy Surat Direktur Utama PT.Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) Nomor 157/JA/LTDC tanggal 3 April 1991, sesuai dengan Fotocopy dan diberi tanda T 4-14 ;
 15. Fotocopy Laporan hasil penelitian tanah tertanggal Februari 1992, sesuai dengan Fotocopy dan diberi tanda T 4-15;
 16. Fotocopy Surat Menteri Kehakiman RI Nomor: M.P1.02.01-02,tanggal 19 Maret 1992, sesuai dengan Fotocopy dan diberi tanda T 4-16;
 17. Fotocopy Surat Direktur Jendral Anggaran Kemeterian Keuangan RI Nomor: S-3018/A/45/0792 tanggal 22 Juli 1992, sesuai dengan Fotocopy dan diberi tanda T 4-17;
 18. Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor A.56-PR.09.02 Tahun 1992 tanggal 15 September 1992, sesuai dengan Fotocopy dan diberi tanda T 4-18;

Hal. 37 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Surat Camat Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 593/305/1992, tanggal 25 November 1992 sesuai dengan Fotocopy dan diberi tanda T 4-19;
20. Fotocopy Surat Camat Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, Nomor: 973/789/01 tanggal 4 Desember 1992, sesuai dengan Fotocopy dan diberi tanda T 4-20;
21. Fotocopy Inter Office LTDC/PT.PPL, tanggal 9 Februari 1993, sesuai dengan Fotocopy dan diberi tanda T 4-21;
22. Fotocopy Internal Memo LTDC, tanggal 10 Februari 1993 sesuai dengan Fotocopy dan diberi tanda T 4-22;
 - Fotocopy Surat Camat Batukliang No.593/29/1993 tanggal 26 Januari 1993, sesuai dengan Fotocopy dan diberi tanda T 4-22.1;
 - Fotocopy Surat Camat Mataram No.590/192 tanggal 4 Februari 1993, sesuai dengan Fotocopy dan diberi tanda T 4-22.2;
 - Fotocopy daftar tanah pengganti tertanggal 21 Januari 1993 yang dibuat oleh BPN Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan Fotocopy dan diberi tanda T 4-22.3;
 - Fotocopy Berita Acara Pengukuran tanah terletak di Dusun Tojong-ojong, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Fotocopy dan diberi tanda T 4-22.4;
 - Fotocopy Surat Kepala Suku Dinas Tata Kota Mataram Nomor: 608/832 tanggal 2 Februari 1993, sesuai dengan Fotocopy dan diberi tanda T 4-22.5;
 - Fotocopy gambar sket situasi tanah pengganti, sesuai dengan Fotocopy dan diberi tanda T 4-22.6;
23. Fotocopy Internal Memo LTDC tanggal 17 Februari 1993 hal. Tanah Pengganti LP, sesuai dengan Fotocopy dan diberi tanda T 4-23;
24. Fotocopy Surat Keterangan tanpa nomor tanggal Februari 1994 yang dibuat oleh Agus Barela, S.H (Pelaksana Pembebasan Tanah PT.PPL) dan Syech Al Djupri (Pelaksana Pembebasan Tanah PT.PPL), sesuai dengan Fotocopy dan diberi tanda T 4-24;
25. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor; 16 Desa Sengkol, tanggal 8 Februari 2002 Nomor: 248/Sengkol/2002, luas 366.827 M² atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok sesuai dengan Fotocopy dan diberi tanda T 4-25;
26. Fotocopy salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK; 14/HGU/DA/1981 tanggal 7 Februari 1981 tentang Pemberian HGU atas tanah seluas ± 21,5 Ha terletak di Kabupaten Lombok Tengah kepada Lalu Ervi Nazwin, sesuai dengan Fotocopy dan diberi tanda T 4-26;

Hal. 38 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi YAKOBUS DIKE MARIN:

- Bahwa saksi pernah bekerja pada PT. LTDC (Pengembangan Pariwisata Lombok) sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1997;
- Bahwa saat itu saksi bertugas bagian Administrasi pembebasan tanah dari masyarakat pemilik tanah yang akan dibebaskan oleh LTDC;
- Bahwa saksi memproses berkas-berkas tanah yang akan dibebaskan sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak atas tanah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi masuk bekerja pada PT. LTDC tahun 1990 sebelumnya sudah dimulai kegiatan pembebasan tanah untuk pengembangan pariwisata yang meliputi Desa Kuta, Desa Sengkol, Desa Teruwai Kecamatan Pujut Lombok Tengah;
- Bahwa untuk pembebasan tanah oleh LTDC waktu itu dibentuk TIM pembebasan tanah yang bernama TIM SATU ATAP yang anggotanya terdiri dari Pihak LTDC dan unsur BPN, Pihak Kecamatan, Pemerintah Desa, Dusun dan Sedahan (Petugas Pemungut Pajak);
- Bahwa proses pembebasan tanah oleh LTDC yaitu dengan cara mengumumkan kepada masyarakat yang mau membebaskan tanahnya dengan menunjukkan bukti alas hak kepemilikan tanah kemudian TIM Lapangan dan TIM Negosiasi yang mengecek dan menentukan harga apabila tidak kendala atas kepemilikan tanah tersebut maka akan dibayar sesuai yang disepakati;
- Bahwa alas hak yang dimiliki untuk dapat dilakukan pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah yaitu berupa Sertifikat, PIPIL dan surat keterangan dari Desa berupa surat ijin menggarap dan apabila Tim Lapangan dan Tim negosiasi menyatakan tanah tersebut tidak bermasalah maka dilakukan pembayaran;
- Bahwa proses Pembebasan Tanah pada saat itu tanpa paksaan dari pihak LTDC;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembebasan tanah oleh LTDC di wilayah Desa Sengkol dairi milik instansi Pemerintah yaitu Tanah Lapas Terbuka milik Lembaga Pemasarakatan Praya yang berada dibawah naungan Kanwil Departemen KehakimanProvinsi NTB seluas 36 Ha yang teletak di Dusun Ebangah Desa Sengkol Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah;

Hal. 39 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah seluas 36 Ha tersebut telah bersertifikat Hak Pakai No. 1 atas nama Kanwil Departemen Kehakiman Prov. NTB;
- Bahwa LTDC mendapatkan tanah seluas 36 Ha tersebut dengan mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman tahun 1991 dengan persetujuan Menteri Keuangan kemudian melakukan perjanjian tukar menukar tanah (ruislag) dengan tanah yang terletak di Desa Selebung, Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat proses ruislag dan pembebasan tanah objek sengketa tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan informasi dari Departemen Kehakiman bahwa tanah tersebut adalah tanah negara yang tidak dikuasai oleh siapapun;
- Bahwa selain tanah Lapas Terbuka LTDC juga membebaskan tanah yang berasal dari HGU atas Nama Lalu Ervin Najwin seluas 21,5 Ha;
- Bahwa berdasarkan laporan dari TIM lapangan bahwa tanah Lapas terbuka dengan HGU atas Ervin Najwin bersebelahan dipisahkan jalan;
- Bahwa waktu itu tanah HGU tersebut adalah kebun pohon kelapa;
- Bahwa kepada pemegang HGU tersebut oleh pihak LTDC telah membayar sejumlah uang untuk pembayaran ganti ruginya;
- Bahwa pada saat proses pembebasan tanah HGU tersebut dan pembayaran ganti ruginya tanpa ada keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa terhadap bukti kepemilikan pipil garuda atas tanah milik masyarakat yang ingin dibebaskan akan dicocokkan dengan data yang tercatat disediakan (Petugas pajak PBB yang masuk dalam TIM satu atap);
- Bahwa di Desa Sengkol ada beberapa warga yang memiliki Pipil Garuda namun atas tanah tersebut tidak tercatat di Sedahan maka atas bukti kepemilikan tersebut tidak dapat dilakukan proses pembebasan tanah karena pipilnya dianggap tidak sah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi I WAYAN SUDIADNYANA:

- Bahwa saksi pernah bekerja di LTDC sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2005;
- Bahwa saat itu saksi bertugas sebagai TIM pemeriksa lapangan atas tanah yang dibebaskan oleh LTDC;
- Bahwa pada tahun 1991 sudah ada pembebasan tanah di wilayah Desa Sengkol, Desa Kuta dan Desa Teruwai;

Hal. 40 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Tim Lapangan bertugas memeriksa lokasi tanah yang akan dijual/dibebaskan oleh LTDC dari masyarakat pemilik tanah bersama TIM satu atap untuk melihat luas dan batas tanah serta mencari tahu apakah tanah tersebut ada sengketa kepemilikan atau tidak;
- Bahwa tanah yang dibebaskan oleh LTDC adalah untuk pengembangan pariwisata;
- Bahwa TIM SATU ATAP terdiri dari unsur Desa, Sedahan, Camat dan BPN;
- Bahwa yang menjadi acuan TIM SATU ATAP untuk membebaskan tanah adalah buku putih yang dibuat oleh BPN yang tercantum seluruh persil tanah data pemilik serta pihak yang menguasai;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembebasan tanah yang terletak di Desa Sengkol yang berasal dari tanah Lembaga Pemasaryakatan Terbuka milik Departemen Kehakiman Prov. NTB seluar 36 Ha;
- Bahwa tanah yang berasal dari Lapas Terbuka Praya tersebut terletak di Dusun Ebangah Desa Sengkol Kec. Pujut Kab. Loteng, yang batas-batasnya adalah:
 - Utara berbatasan dengan tambak;
 - Selatan berbatasan dengan jalan raya;
 - Timur berbatasan dengan jalan desa;
 - Barat berbatasan dengan jalan kecil;
- Bahwa pada saat saksi turun pemeriksaan lapangan tanah Lapas Terbuka tersebut memiliki sertifikat Hak Pakai atas nama Kanwil Departemen Kehakiman Prov. NTB yang perolehannya berasal dari tanah negara;
- Bahwa atas tanah Lapas tersebut melalui tukar menukar (Ruislagh) antara LTDC dengan Departemen Kehakiman Prov. NTB yaitu dengan tanah yang terletak di Desa Selebung Kec. Batukliang Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat saksi bersama TIM Lapangan memeriksa lokasi tanah Lapas Terbuka tersebut, ada bangunan milik Lapas yang dihuni oleh warga Binaan dan petugas Lapas serta ada tanaman yang ditanam oleh warga Binaan;
- Bahwa pada saat proses pembebasan tanah Lapas terbuka tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa di Desa Sengkol selain tanah Lapas Terbuka yang dibabaskan oleh LTDC ada juga tanah yang besebelahan yaitu tanah berasal dari HGU atas nama Lalu Ervin Nazwin seluas 20 Ha yang dalam buku putih tanahnya atas nama Lalu Srigede;

Hal. 41 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



- Bahwa batas-batas tanah yang seluas 20 Ha tersebut adalah
 - Utara berbatasan dengan jalan raya;
 - Selatan berbatasan dengan tanah warga/pantai;
 - Timur berbatasan dengan jalan desa;
 - Barat berbatasan dengan pantai;
- Bahwa saksi ikut turun ke lokasi bersama TIM pemeriksaan lapangan dan terhadap tanah seluas 20 Ha tersebut dengan hasil pemeriksaan bahwa tanah tersebut adalah HGU yang peruntukannya untuk kebun kelapa dan pada saat itu ada pohon kelapa;
- Bahwa pada saat itu oleh pihak LTDC telah memberikan uang ganti rugi kepada pemegang HGU meliputi ganti rugi pematangan lahan dan ganti rugi lahan;
- Bahwa proses pembebasan tanah HGU tersebut sekitar tahun 1991 dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa selanjutnya kuasa Tergugat IV mengajukan Ahli sebagai berikut:

3. Ahli ZAMZAM HAIRO., S.Pd., M.Pd: dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Pusat Bahasa Propinsi NTB dan memiliki sertifikasi dalam bidang bahasa;
- Bahwa saksi sudah pernah menjadi ahli dalam persidangan pengadilan;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti surat P-2 s/d P-6 berupa pipil garuda tahun 1958;
- Bahwa bukti P-3 P-4 P-5 dari segi bahasa Penggunaan huruf “oe” pada kata Poedjoet sedangkan P-2 dan P-6 tertulis Pudjut, menurut ahli dilihat dari tahun terbitnya surat tersebut yaitu tahun 1958 bahwa ejaan berlaku ejaan Republik atau ejaan Soewandi dimana penggunaan “oe” diganti menjadi “U” maka penulisan Poedjoet disempurnakan menjadi Pudjut;
- Bahwa ejaan yang pernah berlaku di Indonesia yaitu pertama ejaan Van Ophuysen (1901 s/d 1947) ejaan Soewandi/Republik (1947 s/d 1972) ejaan yang disempurnakan EYD (1972 s/d 2015) dan pedoman umum Ejaan bahasa Indonesia (POEBI) (2015 sampai dengan sekarang);

Bahwa atas keterangan ahli tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;



Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Pebruari 2018, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Dusun Ebangah, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan para pihak menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti, baik itu berupa bukti surat maupun saksi- saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat IV telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 3 Mei 2018 dan selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili;

Bahwa setelah dipelajari secara seksama tentang penentuan objek gugatan atau disebut oleh Para Penggugat sebagai **TANAH OBJEK SENGKETA** yaitu berupa tanah sebagaimana dalam gugatan Penggugat, namun jika dicermati lagi dalam keseluruhan gugatan tidak terlihat bahwa **Tergugat 1** dalam hal ini menguasai secara fisik tanah objek sengketa, namun yang ada dalam gugatan hanyalah klaim dari Penggugat yang menyatakan bahwa **Tergugat 1** melakukan perbuatan melawan hukum yaitu memberikan tanah objek sengketa kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3, dengan demikian Perbuatan **Tergugat 1** sebagai mana didalilkan dalam gugatan penggugat merupakan perbuatan hukum yang masuk dalam ranah Perbuatan Tata Usaha Negara dalam hal ini masuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara.

2. Adanya kurang pihak sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat (Plurium Litis Consortium);

- a. Bahwa dalam gugatan Penggugat hanya melibatkan pihak **Tergugat 1** sampai dengan Tergugat 5, padahal jika dicermati terkait objek sengketa yang kini telah menjadi Hak Pengelolaan Tergugat 4, asal muasal objek

Hal. 43 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



sengketa tersebut merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan kemudian dikuasai oleh Tergugat 2 dan tergugat 3.

- b. Adapun dalam hal ini tergugat 3 berdasarkan Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.14/HGU/DA/81 tanah seluas 21.5 Ha (objek sengketa) diperoleh dengan dua cara yaitu pemberian ganti rugi kepada penggarapnya dan sisanya merupakan garapan sendiri oleh tergugat 3 hal mana disebut dalam Surat Keterangan Kepala Desa Sengkol tanggal 3 Bulan November Tahun 1980 dan juga Surat Gubernur selaku Kepala Daerah TK. I Nusa Tenggara Barat cq. Kepala Direktorat Agraria Prop. Nusa Tenggara Barat, Tanggal 2 Bulan Februari Tahun 1980 No. 593.42/06.

Dengan demikian setidaknya ada 2 (dua) pihak yakni Gubernur Kepala Daerah TK.I Nusa Tenggara Barat cq. Kepala Direktorat Agraria Prop. Nusa Tenggara Barat dan Kepala Desa Sengkol dalam hal melakukan perbuatan hukum yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah hak dari Tergugat 3, sehingga dalam hal ini wajib dijadikan pihak dalam perkara ini, dengan demikian gugatan ini mengandung error in persona dalam bentuk Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

3. Gugatan Error in Persona;

Bahwa dari semua dalil gugatan baik yang pertama maupun dalam perbaikan gugatan, mendalilkan pada pokoknya Tergugat 1 melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah memberikan objek sengketa kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah dalil yang mengada-ada karena sampai saat ini tergugat 1 tidak pernah melakukan perbuatan yang didalilkannya tersebut sehingga gugatan menjadi salah alamat / *error in persona* jika gugatan tersebut ditujukan kepada Tergugat 1 karena tidak ada hubungan hukum sama sekali sehingga mengakibatkan akibat hukum tertentu antara Tergugat 1 dan Penggugat;

4. Gugatan Lewat Waktu / Daluorsa / Exeptio Van Verjaard;

Bahwa jika dicermati pada point 7 perbaikan gugatan yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan pada tahun 1964 pada masa Lalu Srigede menjabat sebagai Bupati Lombok Tengah, bermaksud mencari lokasi tanah untuk kepentingan Dinas Perkebunan seluas kurang lebih 40 ha dan untuk Lembaga Pemasarakatan seluas kurang lebih 30 ha, dan saat ini tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat 4 dengan HPL No. 49 Tahun 2010, sehingga dengan demikian berdasarkan azas *Rechtsverwerking*, yaitu gugurnya hak untuk menuntut apabila seseorang sudah menguasai tanah dengan alas hak yang sah (bersertifikat), jika sudah lewat dari jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27

Hal. 44 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 295K/Sip/1973 tanggal 9-12-1973 memberikan kaedah hukum bahwa para Penggugat telah membiarkan haknya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun adalah masa yang cukup lama, sehingga dianggap telah meninggalkan haknya atas tanah perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Tergugat III** mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi kewenangan mengadili;

- Bahwa yang berwenang memutus perkara sah atau tidaknya sertifikat adalah atas tanah atau yang bisa membatalkan sertifikat atas tanah bukan kewenangan Pengadilan Negeri namun menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa para penggugat mendalilkan sebagaimana tertera pada angka 1 dalil gugatan bahwa orang tua dan kakek dari para penggugat yang bernama LALU NURSALAM alias MAMIQ KERTASIH almarhum) memiliki tanah dengan status Hak Milik yang didasarkan atas bukti Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Pipil Garuda) yang terdaftar Tahun 1958, namun kita ketahui bahwa bukti dari Pipil Garuda tersebut bukanlah bukti Hak milk yang mutlak karena pada dasarnya bukti Pipil Garuda tidak bisa mencerminkan obyek fisik dari obyek tanah yang antara lain sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Guna Usaha yang pernah dimiliki oleh Tergugat 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Tergugat IV** mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Gugatan para Pengugat tidak jelas (*Obscuur Libel*).

Gugatan yang diajukan para Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena berdasarkan dalil yang dikemukakan para Penggugat dalam posita angka 1 ternyata gugatan yang diajukan para Penggugat menyangkut harta peninggalan / harta warisan alm. LALU NURSALAM alias MAMIK KERTASIH namun para Penggugat dalam posita gugatannya tidak menguraikan bagaimana silsilah keluarga dari alm. LALU NURSALAM alias MAMIK KERTASIH sehingga jelas siapa saja yang menjadi anak, atau cucu dari alm. LALU NURSALAM alias MAMIK KERTASIH serta siapa yang masih hidup dan yang sudah meninggal, sementara dalam petitum angka 2 para Penggugat meminta Majelis Hakim agar menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari alm. MAMIK KERTASIH. Untuk menentukan apakah seseorang menjadi ahli waris dari pewaris haruslah jelas bagaimana silsilah keluarga dari pewaris dan kejelasan status

Hal. 45 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah masih hidup atau sudah meninggal dari keturunan pewaris yang akan dinyatakan sebagai ahli waris. Dengan tidak mencantumkan silsilah keluarga dari alm. LALU NURSALAM alias MAMIK KERTASIH maka gugatan para Pengugat menurut kami menjadi tidak jelas.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Tergugat V** mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas / kabur, karena bukti pipil Garuda bukan bukti Hak/ Kepemilikan Tanah yang mutlak, artinya bukan alat bukti yang tidak bisa diganggu gugat.
- Bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Pipil Garuda) Tahun 1958, berdasarkan hal tersebut Tergugat sampaikan bahwa Pipil yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan obyek fisiknya, sebagaimana yang dimaksudkan oleh penggugat yang mengklaim tanah miliknya masuk dalam Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU);
- Bahwa yang dimaksudkan dalam gugatan penggugat tersebut tidak jelas karena tidak di jelaskan dalam gugatannya bahwa Hak Guna Usaha (HGU) Nomor Hak berapa, atas nama pemegang hak siapa dan berapa luas yang dimaksudkan dalam (HGU) tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi kewenangan Absolut yang diajukan oleh Tergugat I Tergugat III dan Tergugat V yang menyatakan bahwa perkara a quo adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, telah diputus dalam putusan sela tanggal 1 Pebruari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I Tergugat III dan Tergugat V;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk mengadili perkara Nomor: 70 /Pdt.G/2017/PN.Pya ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 70 /Pdt.G/2017/PN. Pya ;
4. Menanggunghkan biaya perkara ini sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi prosesual diluar kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Tergugat III Tergugat IV dan Tergugat V tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan yang menjadi eksepsi adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Error In Persona;
2. Gugatan Lewat waktu daluarsa;

Hal. 46 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



3. Gugatan para Penggugat obscur libel (kabur);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat tersebut;

Ad. 1. Gugatan error in persona;

- Keliru pihak yang ditarik;

Menimbang bahwa Tergugat I menyatakan gugatan error in persona karena keliru menarik Tergugat I, karena Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dalam memberikan tanah objek sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III, maka atas eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim sudah pokok perkara apakah ada tindakan oleh Tergugat I dalam proses pemberian tanah sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum harus dibuktikan dalam pokok perkara maka eksepsi ini patut untuk ditolak;

- Eksepsi Kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan untuk dapat mengajukan eksepsi ini apabila masih ada orang lain lagi yang harus ditarik untuk dijadikan Tergugat supaya penyelesaian sengketa dapat secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan bahwa gugatan kurang pihak karena tidak menarik Gubernur Kepala Daerah Tk. I NTB dan Kepala Desa Sengkol telah yang melakukan perbuatan hukum yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah hak Tergugat III berdasarkan SK Kepala Desa Sengkol dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tk. I NTB cq. Kepala Direktorat Agraria;

Menimbang, bahwa Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Kepala Desa sengkol dalam hal ini hanya mengeluarkan surat keterangan tanah dan tidak berhubungan langsung atas penguasaan maupun kepemilikan tanah serta atas pengalihan tanah sengketa maka tanpa menarik Gubernur Nusa Tenggara Barat maupun Kepala Desa Sengkol sebagai pihak Tergugat atas tindakan hukumnya yang mengeluarkan surat keterangan atas tanah sengketa tersebut perkara a quo dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh maka dengan demikian eksepsi ini patut ditolak;

Ad. 2. Gugatan lewat waktu (daluarsa);

Menimbang, bahwa klarifikasi yang menggugurkan hak untuk menuntut diatur dalam pasal 1967 KUHPerdara bahwa tuntutan hak kebendaan gugur setelah 30 tahun, dihubungkan dengan perkara a qua bahwa gugatan para Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang mengalihkan dan menguasai tanah objek sengketa yang menurut para Penggugat adalah tanah milik orang tua/kakek para Penggugat

Hal. 47 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Mamiq Kertasih yang telah dipinjam oleh Pemerintah Kab. Lombok Tengah pada tahun 1946 untuk kepetingan Lembaga Pemasyaratan dan untuk kepentingan Dinas perkebunan namun selanjutnya oleh Bupati Lombok Tengah atas nama Lalu Srigede tanah tersebut memberikan HGU atas nama Tergugat II dan Hak Pakai oleh Tergugat III selanjutnya oleh Tergugat IV melakukan pembebasan tanah sengketa dengan membayar ganti rugi kepada Tergugat III yang seharusnya tanah tersebut dikembalikan kepada para Para Penggugat dan tukar menukar dengan Tergugat II dan sejak tahun 2012 pihak para Penggugat selaku ahli waris dari Mamiq Kertasih telah mengajukan keberatan atas tanah sengketa yang dikuasai Tergugat IV dengan dalil memiliki pipil garuda atas nama Mamiq Kertasih maka dengan demikian tuntutan/gugatan para Penggugat atas tanah sengketa tidak daluursa maka eksepsi ini patut ditolak;

Ad. 3. Gugatan para Penggugat obscur libel (kabur);

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat V mengajukan eksepsi gugatan kabur tentang gugatan para Penggugat yang mendalilkan bahwa kakek para Penggugat Lalu Nursalam Alias Mamiq Kertasih memiliki tanah status hak milik didasarkan pada bukti pipil garuda tahun 1958 dan menurut Tergugat III dan Tergugat V bahwa Pipil Garuda bukan hak milik yang mutlak karena pipil garuda tidak bisa mencerminkan objek fisik dari objek tanah, atas eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim sudah menjadi pokok perkara yang dibuktikan lebih lanjut mengenai nilai pembuktianatas pipil garuda tersebut sehingga bukan menjadi eksepsi atas kaburnya gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat IV mengajukan eksepsi bahwa gugatan kabur dengan alasan yang didasarkan pada dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan dari alamrhum Lalu Nusalam alias Mamiq Kertasih namun para Penggugat tidak menguraikan silsilah keluarga Lalu Nursalam;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati surat gugatan para Penggugat bahwa para Penggugat menguraikan pada identitas pihak para Penggugat bahwa Penggugat I adalah cicit dari Lalu Nursalam dan Penggugat II s/d Penggugat VIII adalah anak dan cucu dari Lalu Nursalam dan untuk uraian silsilah keluarga secara lengkap pihak para Penggugat mengajukan bukti surat berupa Silsilah Keluarga Lalu Nursalam alias Mamiq Kertasih (vide bukti P.1) maka dengan demikian surat gugatan Penggugat adalah jelas dan tidak kabur maka dengan demikian eksepsi Tergugat IV ini patut untuk ditolak;

Hal. 48 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Tergugat III Tergugat IV dan Tergugat V tersebut diatas maka eksepsi tersebut dinyatakan untuk ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Penggugat 3, 4, dan kakek dari Penggugat 2, 5 s/d 8 serta Kakek buyut dari Penggugat 1 bernama Lalu Nursalam alias Mamik Kertasih (almarhum) memiliki tanah dengan status HAK MILIK sebagai berikut :
 - Tanah yang terletak di Orong Sendiri, Keliuh, Dusun Ebangah (dulu Dusun Gerupuk), Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas ± 351.770 M² (35,170 Ha) sebagaimana tercatat dalam :Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (pipil Garuda) tahun 1958, Nomor Pendaftaran Huruf C 2907 Percil 443 kelas III luas 10.180 Ha tercatat atas nama mamik Kertasih Dusun Karang Dalem, Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (pipil Garuda) tahun 1958, Nomor Pendaftaran Huruf C 2909 Percil 443 kelas IV luas 10.560 Ha tercatat atas nama mamik Kertasih Dusun Karang Dalem, Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (pipil Garuda) tahun 1958, Nomor Pendaftaran Huruf C 2906 Percil 443 kelas IV luas 7.810 Ha tercatat atas nama mamik Kertasih Dusun Karang Dalem, Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (pipil Garuda) tahun 1958, Nomor Pendaftaran Huruf C 2905 Percil 443 kelas IV luas 6.620 Ha tercatat atas nama mamik Kertasih Dusun Karang Dalem yang selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENKETA 1**.
 - Tanah yang terletak diorong An Keliuh, Dusun Ebangah (dulu Dusun Gerupuk), Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana tercatat dalam Tanda Pendaftaran Semen-tara Tanah Milik Indonesia (pipil Garuda) tahun 1958, Nomor Pendaf- taran Huruf C 2904 percil 441 kelas III luas 10.050 Ha tercatat atas nama mamik Kertasih Dusun Karang Dalem, dengan batas-batas sebagai berikut yang selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENKETA 2**;
2. Bahwa saat ini tanah sengketa diclaim oleh Tergugat 4 sebagai Hak Pengelolaan (HPL) atas namanya dengan alasan Tergugat 4 telah memperoleh/membebasikan dan membayar ganti rugi tanah sengketa tersebut dari Tergugat 2 dan Tergugat 3.

Hal. 49 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 1964 pada masa Lalu Sri Gede menjabat sebagai Bupati Lombok Tengah, bermaksud mencari lokasi tanah untuk kepentingan Dinas Perkebunan seluas \pm 40 Ha, dan untuk Lembaga Pemasarakatan seluas \pm 30 Ha.
4. Bahwa untuk kepentingan Lembaga Kemasyarakatan tersebut, Bupati hendak meminjam tanah sengketa 1 milik Lalu Nursalam alias Mamiq Ketasih, sedangkan untuk kepentingan Dinas Perkebunan Lombok Tengah tersebut, dari tanah \pm 40 Ha yang hendak dipinjam Bupati Lombok Tengah sebagian diantaranya seluas 100.500 M² (10.050 Ha) adalah tanah sengketa 2 milik Lalu Nursalam alias Mamik Kertasih (almarhum).
5. Bahwa sebenarnya dari Pihak Pemilik (Mamik Kertasih) tidak bersedia memberikan pinjaman tanah, namun dengan kekuasaannya selaku pemerintah (Tergugat 1) telah mengambil alih penguasaan tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa 1 pada pihak Departemen Kehakiman (Tergugat 2) yang menaungi Lembaga Pemasarakatan dan tanah seluas \pm 40 Ha termasuk didalamnya tanah sengketa 2 diserahkan pada pihak Dinas Perkebunan Lombok Tengah.
6. Bahwa beberapa tahun kemudian karena tidak berhasil mengelola tanah seluas 40 Ha tersebut, Dinas Perkebunan Lombok Tengah mengembalikan sebahagian tanah yang dipinjam tersebut seluas 215.000 M² termasuk didalamnya tanah sengketa 2, namun oleh Tergugat 1 (Bupati Lombok Tengah waktu itu dijabat oleh Drs.Lalu Sri Gede) memberikan pengelolaan tanah yang dikembalikan Dinas Perkebunan tersebut termasuk tanah sengketa 2 kepada anaknya yaitu Tergugat 3 dengan Hak Guna Usaha (HGU).
7. Bahwa Tergugat 4 melakukan pembebasan dan pembayaran ganti rugi atas tanah sengketa 1 kepada Departemen Kehakiman (Tergugat 2) sebagaimana terlihat dalam Data File Status Tanah Kawasan, Kawasan I Desa`Sengkol, Kecamatan Pujut Lombok Tengah Nomor Urut 86 persil no. 70 seluas 194.880 M² Gambar Situasi GS No.001/1974 dan No. Urut 196 Persil No. 174 seluas 174.870 M². sedangkan atas tanah sengketa 2, Tergugat 4 melakukan pembebasan dan pembayaran ganti ruginya kepada Tergugat 3 selaku pemegang HGU sebagaimana terlihat dalam Data File Status Tanah Kawasan, Kawasan I Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Lombok Tengah Nomor Urut 206 seluas 183 215.000 M². Sertifikat HGU Gambar Situasi GS No. 144/1979;
8. Bahwa tindakan Tergugat 4 melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah sengketa kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 salah alamat, karena yang berhak menerima ganti rugi atas tanah sengketa adalah Para Penggugat

Hal. 50 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku ahli waris pemilik tanah sengketa. Oleh karena itu perbuatan Tergugat 4 tersebut telah dengan sengaja melakukan pembayaran ganti rugi kepada Tergugat 2 dan 3, demikian juga perbuatan Tergugat 2 dan 3 yang telah dengan sengaja menerima pembayaran ganti rugi atas tanah sengketa dari Tergugat 4 merupakan perbuatan melawan hukum.

9. Bahwa atas penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, sejak tahun 1998 Para Penggugat telah melakukan berbagai upaya berulang kali meminta agar tanah objek sengketa dikembalikan kepada Para Penggugat namun sampai saat ini masih tetap dikuasai oleh Tergugat 4 tanpa mempedulikan hak-hak Para Penggugat, sehingga hal ini sangat merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya;

1. Bahwa tanah Objek sengketa 1 dan Objek sengketa 2 adalah tanah yang merupakan Hak Pengelolaan dari Tergugat IV;
2. Bahwa tidak benar Bupati Lombok Tengah pada tahun 1964 meminjam tanah objek sengketa dari Mamiq Kertasih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat III mengajukan jawaban pada pokoknya bahwa Tergugat III memiliki Serifikat HGU atas tanah sengketa adalah berdasarkan prosedur hukum yang sah dan selanjutnya proses peralihan kepada Tergugat IV dengan HPL adalah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan tidak benar Lalu Srigede (selaku bupati pada tahun 1964) telah mengambil/meminjam tanah milik Mamiq Kertasih secara paksa untuk Dinas perkebunan dan selanjutnya diserahkan pada Tergugat III dengan HGU;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil para Penggugat bahwa alm. Lalu Nursalam alias Mamik Kertasih memiliki 2 (dua) bidang tanah yang menjadi obyek sengketa perkara a quo dengan luas keseluruhan 45.220 Ha dengan alas hak berupa surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Pipil Garuda) tahun 1958 secara yuridis normatif adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dimana Undang- Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 belum dicabut dan masih berlaku sampai saat ini. Dalam undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tersebut dalam Pasal 1 diatur ketentuan bahwa untuk daerah-daerah yang tidak padat luas maksimum penguasaan tanah pertanian adalah 15 hektar untuk sawah dan 20 hektar untuk tanah kering.

Hal. 51 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa 1 yang diklaim para Penggugat sebagai tanah milik alm. Lalu Nursalam alias Mamik Kertasih (orang tua Penggugat 3, 4 dan kakek dari Penggugat 2, 5 s/d 8 serta kakek buyut dari Penggugat 1) seluas ± 351.770 M² terletak di Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah adalah tanah milik Tergugat 4 berdasarkan alas hak berupa sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) nomor 49 / Desa Sengkol tanggal 30 Maret 2010, Surat Ukur tanggal 02 Pebruari 2010, Nomor : 49/SKL/2010 luas 366.827 M² atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berasal dari tanah lembaga Pemasarakatan Praya berdasarkan sertifikat Hak Pakai Nomor 1 seluas 369.750 M² atas nama Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diperoleh / dibebaskan oleh PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) melalui tukar-menukar (Ruislag) antara PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) dengan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Nusa Tenggara Barat (Tergugat II) yang tertuang dalam Berita Acara serah terima / pelepasan hak atas tanah Lembaga Pemasarakatan Praya Nomor : W24-PL.02.01-171 tanggal 25 Maret 1998 dimana PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) menukar tanah obyek sengketa 1 dengan tanah pengganti berikut bangunan dan peralatan kantor kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa 2 yang diklaim para Penggugat sebagai tanah milik alm. Lalu Nursalam alias Mamik Kertasih (orang tua Penggugat 3, 4 dan kakek dari Penggugat 2, 5 s/d 8 serta kakek buyut dari Penggugat 1) seluas 10,050 Ha terletak di Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah adalah bagian dari tanah milik Tergugat 4 berdasarkan alas hak berupa sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) nomor 80 / Desa Sengkol tanggal 25 Agustus 2010, Surat Ukur tanggal 16 Pebruari 2010, Nomor : 73/Sengkol/2010 luas 351.630 M² atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang sebagian tanahnya seluas 215.000 M² berasal tanah diperoleh /dibebaskan oleh PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) melalui pelepasan hak dengan pembayaran ganti rugi kepada pihak yang berhak yaitu LALU ERVI NAZUIN (Tergugat 3) selaku pemegang sertifikat Hak Guna Usaha No.1/Kuta tanggal 30 September 1982 seluas 215.000 M².
4. Bahwa pembebasan atas tanah obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 dalam perkara a quo dilakukan oleh PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) yang merupakan perusahaan swasta yang dibentuk pada tahun 1989 oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan PT.

Hal. 52 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajawali Wira Bhakti Utama yang saat ini telah bubar bukan oleh Tergugat IV (ITDC) yang merupakan BUMN karena Tergugat IV menguasai dan mengelola kawasan pariwisata Mandalika termasuk tanah obyek sengketa setelah Pemerintah RI menunjuk Tergugat IV yang saat itu bernama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) / BTDC untuk mengembangkan kawasan pariwisata Mandalika di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah menggantikan PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengembangan Pariwisata Bali, dimana sebelumnya PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA) melanjutkan penguasaan kawasan pariwisata Mandalika dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) setelah selesai masa tugasnya.

5. Bahwa pembebasan tanah obyek sengketa sebelumnya dilakukan oleh PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) melalui pelepasan hak dengan pembayaran ganti rugi oleh PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (Lombok Tourism Development Cooperation/LTDC) kepada Tergugat III selaku pemegang Hak Guna Usaha (HGU) atas sebagian tanah obyek sengketa 2 dan melalui perjanjian tukar menukar (ruislag) antara PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (Lombok Tourism Development Cooperation/LTDC) dengan Kanwil Departemen Kehakiman Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat II) selaku pemegang Hak Pakai atas tanah obyek sengketa 1.
6. Bahwa sebelum dilakukan pembebasan dan tukar menukar kemudian dilakukan pembayaran ganti rugi sampai dengan pelepasan hak atas tanah obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan baik data tanah maupun data yuridis untuk menentukan siapa pemilik atau pihak-pihak yang secara yuridis berhak atas pembayaran ganti ruginya dan hasil pemeriksaan atas tanah obyek sengketa diketahui bahwa obyek sengketa 1 berstatus tanah sertifikat Hak Pakai atas nama Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Provinsi Nusa Tenggara Barat sedangkan tanah obyek sengketa 2 berstatus tanah sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Lalu Ervi Nazuin sehingga pembayaran ganti rugi dan tukar menukar (ruislag) kepada Tergugat II dan Tergugat III tersebut bukan salah alamat dan bukan pula merupakan perbuatan melawan hukum karena telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian sudah sepatutnya apabila gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak.
7. Tergugat IV adalah pihak ketiga yang beritikad baik dan patut dilindungi hukum atas kepemilikan tanah obyek sengketa.

Hal. 53 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Kuasa para Penggugat telah mengajukan 18 (delapan belas) bukti surat, 7 (tujuh) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli seperti telah disebutkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat I telah mengajukan 1 (satu) bukti surat tanpa mengajukan saksi, Tergugat III mengajukan 7 (tujuh) bukti surat tanpa mengajukan saksi dan Tergugat IV mengajukan 26 (dua puluh enam) bukti surat, 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat dan jawaban para Terguga bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tanah Objek sengketa 1 maupun tanah objek sengketa 2 adalah miliknya Mamiq Kertasih yang menjadi milik para Penggugat selaku ahli waris dari Mamiq Kertasih;
2. Apakah proses pengalihan dan pembebasan tanah Objek sengketa Hak Guna Usaha (HGU) No.1979 atas nama Lalu Ervi Nazwin dan Hak Pakai Nomor 1 atas nama Departemen Kehakiman Prop. NTB yang oleh Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;
3. Apakah perbuatan Tergugat IV yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat dalam gugatannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya Mamiq Kertasih dengan mengajukan bukti surat tetanda P-2 sampai dengan P-6 yaitu berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah milik Indonesia (Pipil Garuda) tahun 1958 semuanya atas nama Mamiq Kertasih Desa Pudjut/Poedjoet Distrik Jonggat III dan berdasarkan keterangan Ahli Dr. ANANG HUSNI., SH. M.Hum menerangkan bahwa bukti surat pipil garuda adalah bukti orang menggarap tanah dan sebelum tahun 1961 pipil garuda adalah bukti hak milik yang sama dengan sertifikat hal ini menunjukkan bahwa Mamik Kertasih menggarap tanah yang terletak di Desa Pudjut Distrik Jonggat III dan selanjutnya berdasarkan dalil gugatan para Penggugat bahwa tanah milik Mamiq Kertasi Objek sengketa 1 dan Objek sengketa 2 tahun 1964 telah dipinjam atau diambil alih oleh Bupati Lombok Tengah untuk kepentingan Lembaga Pemasyarakatan seluas 30 Hektar dan untuk Dinas Perkebunan 10 Hektar, bahwa atas dalil tersebut kuasa para Penggugat mengajukan bukti surat P-7 dan P-8 berupa Akta

Hal. 54 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyataan dari Haji Lalu Amanah Gufran yang merangkan bahwa Bupati Lombok Tengah pernah mau meminjam tanah milik MAMIQ KERTASIH dan sebagai kepala Desa Haji Lalu Amanah Gufran menolak namun oleh Bupati Lombok Tengah pada saat tetap melakukan pengukuran atas tanah tersebut dan P-8 bahwa tahun 2000 H. Lalu Muhamad Ra'l menerangkan bahwa tanah hak ulayat milik keluarga Batujai dijadikan HGU oleh Dr. Lalu Srigede;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Amaq Jelup yang menerangkan bahwa saksi pernah bertemu dengan Mamiq Kertasih satu kali dulu diatas tanah sengketa yang pada saat itu masih berbentuk hutan dan Mamiq Kertasih mengakui tanah tersebut miliknya, selanjutnya saksi Muhamad Syahdan menerangkan mengetahui ada permasalahan antara Para Penggugat dengan Lalu Srigede dan pihak ITDC atas tanah sengketa dan saksi pernah ikut memediasi penyelesaian antara para Penggugat dengan ITDC namun pada akhirnya ITDC tidak hadir untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut;

Bahwa selanjutnya saksi Acip dan Amaq Sinim menerangkan mengetahui tanah sengketa 1 dulu pernah menjadi Lapas Terbuka karena saksi Acip dan Amaq Sinim pernah menjadi narapidana Lapas Terbuka yang ditempatkan pada tanah sengketa tersebut kemudian setelah bebas dan Lapas Terbuka tersebut pindah saksi-saksi disuruh oleh keluarga Ranggalawe untuk menjaga tanah tersebut karena menurut cerita tanah tersebut milik Mamiq Kertasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sastra Martha bahwa saksi pernah melihat pipil tanah sengketa atas nama Mamiq Kertasih dan saksi mengetahui sebelum adanya Lapas Terbuka di atas tanah sengketa dijaga oleh Mamiq Cian dan keterangan saksi Darmawan menerangkan mengetahui adanya pengerusakan tanaman milik warga di atas tanah sengketa yang dirusak oleh LTDC karena membuat jalan diatas tanah sengketa kemudian ada keberatan dari pihak Penggugat sehingga disepakati pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh LTDC atas tanaman milik warga tersebut bersesuai dengan bukti surat P-13 dan P-14 yaitu berita acara dan pembayaran ganti rugi hal tersebut adalah bentuk tanggung jawab LTDC untuk mengganti kerugian tanaman milik warga yang dirusak bukan mengakui tanah sengketa milik Mamiq Kertasih;

Bahwa bukti P-1 adalah silsilah keluarga yang menerangkan bahwa para Penggugat keturunan Mamiq Kertasih bukan menunjukkan kepemilikan atas tanah dan bukti surat P.11 adalah peta blok kawasan Pawisata Kuta Lombok yang menunjukkan bahwa tanah sengketa adalah masuk dalam kawasan HPL milik LTDC;

Menimbang, terhadap bukti bukti P.12 P.15 P.16 P.17 yang diajukan para Penggugat tidak menunjukkan tanah sengketa adalah miliknya Mamiq Kertasih;

Hal. 55 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tidak menunjukkan adanya bukti kepemilikan tanah sengketa oleh Para penggugat sedangkan terhadap Pipil garuda yang menurut ahli adalah bukti kepemilikan hak atas tanah namun dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat IV yaitu saksi Yakobus Dike Marin yang waktu itu bekerja sebagai bagian administrasi Pembebasan tanah oleh ITDC di Wilayah Sengkol menerangkan bahwa di daerah Desa Sengkol pada saat pihak LTDC membebaskan tanah masyarakat untuk pengembangan pariwisata ada beberapa warga yang ingin membebaskan tanahnya kepada LTDC dengan bukti kepemilikan pipil garuda namun tidak dapat diproses dan tidak dilakukan pembayaran ganti rugi karena pipil garuda tersebut tidak tercatat disedahan maka dengan demikian untuk mendukung kekuatan pembuktian atas pipil garuda yang dimiliki para Penggugat harus didukung data sedahan dan harus ada Peta blok di Desa yang menunjukkan pipil tanah tersebut terdaftar di buku Sedahan yang mana para Penggugat dalam pembuktian perkara ini tidak mengajukan peta blok tanah tersebut maupun data sedahan atas pipil garuda atas tanah sengketa tersebut maka dengan demikian bukti pipil garuda (bukti P-2 s/d P-6) menurut Majelis Hakim tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti kepemilik hak atas tanah objek sengketa oleh Mamiq Kertasih;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat III untuk membuktikan jawabannya telah mengajukan Bukti T.3-1 berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.1979 dan T.3-2 berupa Keputusan Badan pertanah ijin Pelepasan HGU, T.3-3 berupa Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menunjukkan bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.1979 milik Tergugat III adalah melalui prosedur yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat IV selaku pemegang hak atas HPL No. 49 dan HPL No. 80 mendalilkan bahwa memperoleh tanah objek sengketa dari pembebasan kepada Departemen Kehakiman Prov. NTB berdasarkan ruislag tukar menukar dan pembebasan terhadap tanah HGU atas nama Tergugat III, hal dalam ini pihak Tergugat IV membuktikan dengan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) nomor 49 Desa Sengkol tanggal 30 Maret 2010, surat ukur tanggal 02 Februari 2010 nomor: 49/SKL/2010 luas.366.827 M² atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero), tertanda T4-1;
2. Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) nomor 80 Desa Sengkol tanggal 25 Agustus 2010, surat ukur tanggal 16 Februari 2010 nomor:

Hal. 56 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73/Sengkol/2010 luas.351.630 M² atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero), tertanda T4-2;
3. Berita Acara Serah Terima/Pelepasan Hak atas tanah Lembaga Pemasarakatan Praya Nomor: W24-P1.02.01-171 tanggal 25 Maret 1998, tertanda T4-3;
 4. Kwitansi pembayaran ganti rugi atas tanah sertifikat Hak Guna Usaha seluas 215.000 M² terletak di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atas nama Lalu Ervi Nazwin oleh PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) tertanggal 24 Juli 1990, tertanda T4-5;
 5. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 534/1990 tanggal 13 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, tertanda T4-8;
 6. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 191 tentang Pemberian Ijin Pelepasan Tanah Hak Guna Usaha Nomor 1atas nama Lalu Ervi Nazwin seluas 215 Ha terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanda T4-9;
 7. Laporan hasil penelitian tanah tertanggal Februari 1992, tertanda T 4-15;
 8. Surat Menteri Kehakiman RI Nomor: M.P1.02.01-02, tanggal 19 Maret 1992, tertanda T 4-16;
 9. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor;16 Desa Sengkol, tanggal 8 Februari 2002 Nomor: 248/Sengkol/2002, luas 366.827 M² atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok tertanda T 4-25;
 10. salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK;14/HGU/DA/1981 tanggal 7 Februari 1981 tentang Pemberian HGU atas tanah seluas ± 21,5 Ha terletak di Kabupaten Lombok Tengah kepada Lalu Ervi Nazwin, tertanda T 4-26;

Yang mana berdasarkan bukti-bukti surat tersebut adalah menunjukkan bahwa prosedur proses pembebasan tanah sengketa sehingga muncul HPL No. 49 dan HPL No. 80 atas nama LTDC (Tergugat IV) adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat IV menerangkan tentang proses pembebasan tanah sengketa sesuai prosedur yang sah dan sewaktu pembebasan atas tanah objek sengketa oleh TIM Satu Atap telah diteliti secara cermat keadaan tanah dan dokumen kepemilikan atas tanah sengketa tidak ada pihak lain yang menguasainya dan selama proses pembebasan sampai pembayara ganti rugi oleh LTDC kepada Tergugat III dan proses Ruislag dengan Tergugat II tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk keberatan dari para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pihak para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil pokok gugatan atas kepemilikan

Hal. 57 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah objek sengketa sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pengalihan dan penguasaan atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Para Penggugat atas kemilikan tanah sengketa tidak dapat dibuktikan maka petitum-petitum Penggugat yang mengikuti petitum pokok patut ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari para Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal-pasal dalam RBg dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I Tergugat III Tergugat IV dan Tergugat V seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.568.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, oleh kami, oleh ASRI., SH., sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA., SH., dan AINUN ARIFIN., SH., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 70/PTD.G/2017/PN.Pya, tanggal 3 Oktober 2017, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, YOMI NORA MAYA ARIDA, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa para Penggugat, kuasa tergugat I dan kuasa tergugat IV akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 58 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA., SH.

ASRI., SH

AINUN ARIFIN., SH.

Panitera Pengganti,

YOMI NORA MAYA ARIDA., SH.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,-
Biaya panggilan	: Rp.1.747.000-
PNBP Panggilan	: Rp.30.000,-
Biaya Meterai	: Rp.6.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.1.500.000,-
Biaya redaksi	: Rp.5.000-;
Sumpah	: Rp.100.000,-
Penterjemah	: Rp.100.000,-
Biaya ATK	: Rp.50.000,-
Jumlah	Rp.3.568.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 59 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)